

**EFEKTIFITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN *QORDHUL*  
HASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN WAKAF eL-ZAWA  
UIN MALIKI MALANG**

**SKRIPSI**



Oleh

**ALIA**

**NIM:14540022**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**EFEKTIFITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN *QORDHUL*  
HASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN WAKAF eL-ZAWA  
UIN MALIKI MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**ALIA**

**NIM:14540022**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**EFEKTIFITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN  
QORDHUL HASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN WAKAF  
eL-ZAWA UIN MALIKI MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh

**ALIA**  
NIM : 14540022

Telah disetujui 29 Maret 2018

Dosen Pembimbing,

  
Khusnudin, S.Pi., M.Ei  
NIP. 19700617 20160801 1 052

Mengetahui:  
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D  
NIP. 19751109 199903 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN**

**EFEKTIFITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN *QORDHUL HASAN* LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN WAKAF eL-ZAWA UIN MALIKI MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh

**ALIA**

NIM : 14540022

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 05 April 2018

**Susunan Dewan Penguji**

**Tanda Tangan**

**1. Ketua**

Nihayatu Aslamatis Solekah, S.E., MM  
NIDT. 19801 109201 60801 2 053

(  )

**2. Dosen Pembimbing/Sekretaris**

Khusnudin, S.Pi., M.Ei  
NIP. 19700617 20160801 1 052

(  )

**3. Penguji Utama**

Dr. Siswanto, S.E., M.Si  
NIP.19750906 200604 1 001

(  )

Disahkan Oleh :  
Ketua Jurusan



Eko Supriyanto, S.E., M.Si, Ph.D  
NIP. 19751109 199903 1 003

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alia  
Nim : 14540022  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah (S1)

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **EFEKTIFITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN QORDHUL HASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN WAKAF eL-ZAWA UIN MALIKI MALNG** adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 27 April 2018

Hormat Saya



Alia  
Nim : 14540022

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Syukur ku terucap kepada sang illahi yang selalu memberi hambanya nikmat dan anugerah. Seiring hari dengan penuh pengorbanan dan setuhan suka dan duka, maka terciptalah sebuah karya agung.

Ku Persembahkan Karya ini untuk:

Abu dan umi tercinta “**H.M.Tayeb & Hj.Ramlah**” atas segala pengorbanan, nasehat, kasih sayang, dan dukungan serta doa yang tiada henti engkau ucapkan akan selalu terkenang dan terukir dalam hati ini. Kakak dan Adikku “**Misbah, S.kep & Julkiflin**” yang sangat ku sayangi menemeniku selalu memberi motivasi, semangat, warna dan keceriaan dalam kehidupanku.

## HALAMAN MOTTO

1. Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa, karena nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha.
2. Do the best, be good, then you will be the best. Fighting!!
3. Jangan mudah melayang karena pujian, dan jangan mudah tumbang karena cacian.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan peneliti menyelesaikan tugas Akhir dengan judul “Efektifitas Penyaluran Pembiayaan *Qordhul Hasan* Lembaga Amil Zakat dan Wakaf UIN Maliki Malang”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muahammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawir, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Supriyanto, SE., M.Si. Ph.D Selaku ketua jurusan S1 Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Khusnudin, S.Pi M.Ei Selaku pembimbing Skripsi yang telah berbaik hati dan bersedia meluangkan waktu serta penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan yang sangat berharga sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan ibu Dosen Beserta staf pengajar program studi S1 Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Untuk Kedua orang tuakau tercinta Abuku H. Muhammad Tayeb M.S dan Umiku Hj. ST.Ramlah H. MT terimakasih atas dukungan dan Do,anya

selama ini, Serta Pertanyaan-pertanyaan yang menghebohkan itu, sehingga akhirnya menjadi Motivasi bagi penulis untuk bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik.

7. Dan untuk kakaku Misbah, S.Kep dan Adiku Julkiflin tersayang yang selalu memberikan dukungan dan motifikasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.
8. Bapak Pimpinan eL-Zawa beserta Staf yang telah mendukung dan memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian ini.
9. Terimakasih Kepada Sahabatku Rahmi dan Andini yang berperan aktif dalam memberikan dukungan, semangat dan motivasi sehingga penulis penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.
10. Terimakasih kepada Sahabat Mahasiswa S1 Perbanka Syariah yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati Peneliti menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Rabbal'Alamin...

Malang, 29 Maret 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> ( bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab).....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hasil Hasil Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Kajian Teoritis .....	13
2.2.1 Efektivitas.....	13
2.2.2 Pembiayaan .....	16
2.2.3 Transaksi Qordhul Hasan .....	20
2.2.4 Lembaga Amil Zakat.....	27
2.3 Kerangka Berfikir .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jeniis dan pendekatan penelitian.....	33
3.2 lokasi Penelitian.....	34
3.3 Subjek penelitian.....	34
3.4 Data dan Jenis Data.....	34
3.5 Teknik pengumpulan Data.....	36
3.6 Analisis Data.....	38
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
4.1. Paparan Data.....	40
4.1.1 Latar Belakang Lembaga.....	40
4.1.2 Visi 7 Misi Lembaga.....	42
4.1.3 Tujuan Lembaga.....	42
4.1.4 Struktur Organisasi Lembaga.....	42

4.1.5 <i>Job Description</i> Pengurus Lembaga.....	43
..... 4.1.6 Ruang Lingkup Kegiatan di Lembaga.....	46
4.1.7 Program Kegiatan Unggulan di Lembaga.....	47
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	52
4.2.1 Pengelolaan Dana di el-Zawa.....	52
4.2.2 Analisis Efektivitas Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
.... 5.1. Kesimpulan.....	85
..... 5.2. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	88
<b>LAMPIRAN</b> .....	89



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 4.1 Hasil Wawancara .....	48
Tabel 4.2 Program Kerja Pembiayaan Qordhul Hasan .....	56
Tabel 4.3 Pencapaian Pembiayaan Qordhul Hasan.....	57




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Transaksi <i>Qordul Hasan</i> .....	21
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	32
Gambar 4.1 Skema Pembiayaan Qordhul Hasan UMKM .....	60
Gambar 4.2 Skema Pembiayaan Qordhul Hasan Karyawan.....	66
Gambar 4.3 Skema Pembiayaan Qordhul Hasan Mahasiswa .....	74
Gambar 4.4 Skema pembiayaan Qordhul Hasan Motor .....	80



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Bukti Konsultasi.....	90
Lampiran 2: Biodata Peneliti.....	91
Lampiran 3: Surat Keterangan Turnitin.....	92
Lampiran 4: Hasil Wawancara.....	93
Lampiran 5: Surat Balasan.....	97



## ABSTRAK

Alia. 2018, SKRIPSI. Judul: “Efektivitas penyaluran Pembiayaan *Qardhul Hasan* Lembaga Amil Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang”

Pembimbing : Khusnudin, S.Pi, M.Ei

Kata Kunci : Efektifitas, penyaluran, pembiayaan, *Qordhul Hasan*

---

*Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Hal ini dapat membantu perekonomian Indonesia dalam upaya mensejahterakan kaum *dhu'afa*, yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan infaq/shadaqah melalui lembaga yang dipercaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di eL-Zawa.

Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di eL-Zawa, kemudian menganalisis efektivitas pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan melihat pencapaian tujuan dilaksanakannya pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* di eL-Zawa selama tahun 2016 dan 2017 telah mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Program Kerja yang disusun berdasarkan hasil Rapat Kerja pihak eL-Zawa. Maka dari itu, pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di eL-Zawa secara mayoritas dinilai telah efektif, baik itu jenis *Qardhul Hasan* UMKM, Karyawan, Mahasiswa. Akan tetapi untuk *Qordhul Hasan Motor* di eL-Zawa belum ada pencapai tujuan dan target selama tahun 2016 dan 2017 ini, maka pembiayaan *Qordhul Hasan Motor* dinilai belum efektif.

## ABSTRACT

Alia. 2018, SKRIPSI. title: "effectivity of financing channeling Qordhul Hasan charty and waqaf institutions El-Zawa UIN Maliki Malang"

Guider : Khusnudin, S.Pi, M.Ei

Keyword : Efectivity, Distribution, Financial, Qordul Hasan.

---

Qardhul Hasan is loan without debt that is utilized by borrower to use the fee during specific time and give back it like usual in final period agreed. The case can help the economics of Indonesia for helping poor men (*kaum duafa'*) that cause the society aware to give charity and gift (*infaq*) by reliable institution. The aim of the observation is to know the affectivity of Qardhul Hasan holding in eL-Zawa.

The analysis used is qualitative description namely by describing Qardhul Hasan financing practicing in eL-Zawa. Then, analyzing Qardhul Hasan financing affectivity by looking at the conclusion of purpose of holding the financing.

The conclusion of observation is that Qardhul Hasan financing in eL-Zawa during 2016 and 2017 is to achieve the aim agreed in activity program composed based on the result of eL-Zawa manager discussion. Therefore, Qardhul Hasan financing practicing in eL-Zawa in majority is effective, either Qardhul Hasan of UMKM, worker Qardhul Hasan, university student Qordul Hasan. However, for Qordhul Hasan car in el-Zawa there has been no achievement of goals and targets during 2016 and 2017, then the financing of Qordhul Hasan car is considered not effective.

## المستخلص

على، 2018 البحث العلمي. املضبع: " تحليل فعالية قسض الحسّ وإسادات محاسبته املبييت على  
جصيح معيار املحاسبت املاليت الشسعيت  
املشدة : كهسننسن  
الكلمت الأساسية : الفعالية، التميّل، قسض الحسّ، جصيح معيار املحاسبت املاليت الشسعيت

قسض الحسّ هي القسض الري ال شترط فيه مقابل مكّ للمقترض جصسف ذلك املال في وقت  
معين وزده حسب جملت اقترض منها في أفس فترة. ساعد قسض الحسّ في جमित اقتصادت دولت  
إهدوسيا وجحقيق سس وإقبال حياة الضعفاء خاصت بطبيقت جقبت اهتمام املجتمع ببناء الصكاة وأداء  
الصدقت بسيلت الهيئت املاليت التي ال زب فيها. تهدف هره الدزاست أو التجسبت إلى معسفت فعالية  
قسض الحسّ  
إن التحليل املستعمل في هرا البحث التصيس الكيفي أو النعي وهي التصيس لتنفير جميل قسض  
الحسّ في "الصاوا" وجيلل فعالية جميله بطبيقت النطس إلى حصلها على الأهداف في جفير جميل  
قسض الحسّ. ومّ ثم، قامتا  
وبعد القيام بالدزاست الطيلت، تجلى أن جميل قسض الحسّ في "الصاوا" خالل سنت 2017 و  
سنت 2016 حصل على الأهداف املقسزة في خطط بسامجها املسجبت على وفق هتيجت املشاوزة بين  
مسؤولي "الصاوا". ومّ ثم، إن جفير جميل قسض الحسّ في "الصاوا"  
كاهت فعالية ساء كان مّ جيس الشسكات الصغيرة املتسبطت أو قسض الحسّ للعمال أو للطلبت أو  
للجبالت.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Perkembangan Perkembangan Ekonomi Islam saat ini cukup pesat. Hal ini ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia yang semakin pesat, salah satunya adalah Lembaga Amil zakat dan Wakaf eL-Zawa yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menjadi salah satu lembaga pengabdian masyarakat milik UIN Maliki Malang. Lembaga keuangan syariah memiliki banyak sekali produk-produk pembiayaan, yang bisa memungkinkan setiap orang melakukan transaksi dengan salah satunya. Penerapan pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip bagi hasil sebagai syarat pemenuhan kegiatan permodalan serta investasi untuk pemenuhan pembiayaan (Muhammad : 2002)

Lembaga Keuangan Syariah memiliki tujuan yaitu mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam agar terhindar dari praktik riba atau jenis-jenis usaha yang mengandung *gharar* yang dimana usaha tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dengan peluang usaha yang lebih besar. Menurut Adnan (2005), pembiayaan yang dilaksanakan lembaga keuangan syariah berdasarkan tujuan penggunaannya terbagi menjadi lima, ialah pembiayaan dengan prinsip *syirkah*, prinsip sewa, prinsip jual beli, produk sosial dan jasa. Salah satu produk sosial yang disediakan lembaga

keuangan syariah adalah pembiayaan *Qordhul Hasan* yang dikeluarkan sebagai dana pinjaman, yang mana pihak peminjam hanya berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman saja, baik secara sekaligus atau dengan cara mencicil sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Supadie (2013) pada kasus tertentu, dimana suatu usaha kecil yang sangat membutuhkan pinjaman modal dalam keberlangsungan suatu usahanya tidak berkewajiban dalam mengembalikan pinjaman dana tersebut.

*Qordhul Hasan* merupakan salah satu produk pembiayaan unggulan yang dikeluarkan oleh LAZ eL-Zawa untuk pendistribusian dana ZIS. Pola Pendistribusian dana ZIS di eL-Zawa tersebut terbagi menjadi dua yaitu untuk para *mustahiq* internal kampus dan eksternal. Pembiayaan *Qordhul Hasan* adalah salah satu pendistribusian internal yang dilakukan oleh el-Zawa yang meliputi *Qordhul Hasan* Karyawan, *Qordhul Hasan* Mahasiswa *Qordhul Hasan* Pendidikan Dosen dan *Qordhul Hasan* Motor. Sedangkan pendistribusian eksternal yaitu meliputi pembiayaan *Qordhul Hasan* UMKM. Dana *Qordhul Hasan* merupakan dana yang bersumber dari dana internal dan eksternal, dana internal merupakan dana yang berasal dari pengembalian pinjaman pembiayaan *Qordhul Hasan* tersebut. Sedangkan dana eksternal merupakan dana yang bersumber dari pihak lain (seperti dana dari sumbangan, infaq, shodaqoh dan lain sebagainya), dan dana yang diperoleh dari pendapatan non halal serta dana yang disediakan oleh lembaga itu sendiri.

Menurut Antonio (2001), aplikasi pembiayaan *Qordhul Hasan* ini merupakan produk pembiayaan yang dapat menunjang atau membantu dalam permodalan usaha mikro dan sektor sosial, untuk menambah fasilitas bagi nasabah yang membutuhkan dana untuk penambahan modal usaha. Berdasarkan pengaplikasian, maka pembiayaan *Qordhul Hasan* dapat disalurkan sebagai pinjaman modal kepada pedagang mikro yang membutuhkan tambahan modal sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdapat dilingkungan sekitar, serta memberikan bantuan berupa santunan kepada korban bencana alam.

Ahmad Syathiri (2009) dalam supadie (2013) mengatakan bahwa pembiayaan *Qordhul Hasan* sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi masyarakat, ialah memberikan kontribusi yang sangat besar sehingga mereka dapat memiliki penghasilan lebih. Pembiayaan *Qordhul Hasan* ini sangat berpengaruh signifikan terhadap ekonomi masyarakat, terutama dalam kinerja usaha kecil. Maka dari itu dibutuhkan lembaga yang secara terus menerus bisa melayani kebutuhan dana untuk permodalan mereka. Bagi lembaga keuangan syariah *Qordhul Hasan* bukan lagi produk yang bisa dipandang kecil. Hal ini akan mengembalikan nilai-nilai keislaman dalam lembaga keuangan syariah yang tidak hanya mencari keuntungan semata melainkan misi ilahiah didalam prosesnya.

Dalam penyaluran pembiayaan lembaga keuangan syariah telah menentukan target dan sasaran baik dalam input maupun output yang dibutuhkan untuk menganalisis suatu keefektifan lembaga dalam penyaluran

pembiayaan tersebut. Dalam mengukur efektif atau tidaknya penyaluran pembiayaan suatu lembaga keuangan syariah terdapat beberapa kriteria dan proses yang dibutuhkan, seperti yang yang diterapkan oleh lembaga Amil Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang, yaitu pencapain tujuan, integrasi, serta adaptasi. Menurut Ahmed (2012) efektivitas merupakan suatu pencapaian tujuan atau target yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan tersebut baik dalam kurun waktu maupun pencapain target yang menjadi sasaran dalam pembiayaan tersebut. Lembaga Amil Zakat dan Wakaf el-zawa juga merupakan lembaga keuangan syarih yang menerapkan beberapa faktor dalam mengukur efektifitas suatu pembiayaan Qordhul Hasan seperti pencapaian tujuan, pencapaian tujuan yang diharapkan lembaga amil zakat dan wakaf eL-Zawa iyalah nasabah yang berhak menerima pembiayaan Qordhul Hasan UMKM diwajibkan atau hanya diberikan kepada nasabah yang sudah memiliki usaha sendiri mi imal sudah berjalan selama 6 bulan, nasabah tersebut wajib berdomisili dikota Malang, selain Qordhul Hasan UMKM terdapat juga Qordhul Hasan Kryawan, Mahasiswa Dan Motor yang dimana nasabah yang berhak menerima pembiayaan tersebut hanya karyawan kontrak dan PNS golongan I/II serta mahasiswa UIN Maliki Malang, dengan harapan dapat menunjang kesejahteraan karyawan tersebut.

Dalam pengukuran efektifitas penyaluran pembiayaan Qordhhul Hasan tersebut, selain pencapain tujuan juga terdapat integrasi dan adapatasi. Intergrasi merupakan proses sosialisai atau penyesuain diri dengan calon nasabah dan berbagai macam organisasi lainnya. Sedangkan adaptasi

merupakan kemampuan suatu organisasi dalam suatu proses pendekatan yang dilakukan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan sumber daya ataupun sasaran (output) sesuai dengan proses yang telah direncanakan.

Sumber Dana pembiayaan *Qordhul Hasan* eL-Zawa berasal dari dana zakat keluarga besar UIN Maliki Malang. Dana tersebut didistribusikan dalam beberapa program kegiatan konsumtif, produktif, dan produktif-konsumtif. Dari penyaluran dana tersebut, pihak yang menerima pembiayaan memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman yang diperoleh sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Demikian juga dengan pihak eL-Zawa memiliki tanggung jawab pada pihak *muzakki*, ataupun *mustahiq* atas dana yang telah dikelola. Pihak eL-Zawa bertanggung jawab dalam hal mengawasi dan mengevaluasi nasabah yang telah menerima pembiayaan agar dana yang mereka kelola dapat digunakan dengan semaksimal mungkin agar nasabah memiliki pendapatan yang lebih besar lagi (Idrus Andy : 2017).

Pembahasan tentang penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* sudah banyak dibahas dalam berbagai penelitian. Hasil penelitian sebelumnya oleh Mimi Rahmawati (2009) sudah memaparkan bahwa *skim Qordhul Hasan* yang telah dikelola oleh BMT yang dananya bersumber dari dana Zakat, Infaq dan sodaqoh. Akan tetapi dalam tesis tersebut belum terdapat masukan secara efektif dan wacana tentang dana untuk penyaluran pembiayaan *Qordhul Hasan* tersebut juga bisa dilakukan dengan dana selain dari dana ZIS. Sedangkan hasil penelitian Nugraha (2012) menjelaskan bahwa sumber

dana *Qardhul Hasan* di BRI Syariah Yogyakarta berasal dari denda nasabah dan pendapatan *non halal*. Sedangkan pendistribusiannya dialokasikan pada warga *dhu'afa* yang berdomisili di lingkungan sekitar.

Hal tersebut juga didukung dengan penelitian yang dihasilkan oleh Badaruddin (2011) yang menjelaskan bahwa pembiayaan *Qordhul Hasan* BPRS Metro Madani berprinsip dasar rasa tolong menolong, rasa kepedulian, tanggungjawab, serta kewajiban mendistribusikan harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang-orang yang membutuhkan. Pembiayaan tersebut hanya diberikan kepada nasabah yang mempunyai kepercayaan tinggi, sebagai suatu syarat dalam proses persetujuan pembiayaan.

Adapun menurut Dwi Sutantri (2012) pembiayaan *Qardhul Hasan* berperan penting terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan kinerja usaha menengah kebawah, yang dimana pembiayaan tersebut sangat membantu dalam penambahan produksi penjualan yang akan menambah peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh nasabah setiap harinya. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Andini (2011) menerapkan bahwa dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, *Qordhul Hasan* sangat berpengaruh secara signifikan. Selain berdampak secara ekonomi *Qordhul Hasan* juga sangat berdampak positif secara sosial.

Berdasarkan hasil pengamatan dari penelitian terdahulu diketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang efektifitas penyaluran pembiayaan *Qordhul Hasan* di Lembaga Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang akan bertransformasi menjadi Bank

Zakat dalam waktu dekat. Berdasarkan fenomena yang terjadi di eL-Zawa yang menunjukkan bahwa peningkatan dana yang diperoleh LAZ eL- Zawa tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup pesat hingga saat ini hampir mencapai 1,5 M, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul: “Efektifitas Penyaluran Pembiayaan *Qardhul Hasan* Lembaga Amil Zakat eL-Zawa UIN Maliki Malang”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maliki Malang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pokok permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa UIN Maliki Malang”.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pihak Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan

informasi, referensi, atau kajian pustaka yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya terkait dengan efektivitas penyaluran pembiayaan Qordhul Hasan.

2. Bagi Pengelola eL-Zawa

Penelitian ini bisa dijadikan referensi dan masukan Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan yang bermanfaat agar setiap produk yang dikeluarkan dapat sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat terhadap penyaluran pembiayaan Qordhul Hasan Lembaga Amil Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang.

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA**

**2.1. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Peneliti akan melakukan *review* pada penelitian terdahulu yang bertujuan agar tidak terjadi bahasan yang sama terhadap objek penelitian.

Berikut adalah *review* yang telah dikaji:

**Table 2.1**  
**Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama/tahun Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Badaruddin SE (2011)Manajemen Pembiayaan Produk <i>Qardhul Hasan</i> di BPRS Metro Madani Lampung	Metode Kualitatif	Prinsip dasar pembiayaan tersebut adalah rasa tolong menolong. Pembiayaan tersebut hanya diberikan kepada nasabah yang memiliki yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap pembiayaan Qordhul Hasan karena akan menjadi persyaratan dalam melakukan proses persetujuan dalam pembiayaan.
2	Dwi Sutantri (2012)Peran <i>Qardhul Hasan</i> terhadap peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal	Metode Kualitatif	Pembiayaan Qordhul hasan dilaksanakan dengan prinsip kehati hatian. Pembiayaan Qordhul Hasan sangat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat emonomi menengah kebawah, dan dapat meningkatkan pendapatan nasabah yang menerima pembiayaan tersebut.
3	Hendri Hermawandi Nugraha (2012) Sumber & Penggunaan Dana Qardh Dan Qardhul Hasan Pada Bank BRI Syariah	Metode Deskriptf Kualitatif	Pendistribusian Dana <i>Qordhul Hasan</i> hanya disalurkan kepada warga dhu'afa untuk modal usaha agar dapat meingkatkan kesejahteraan hidupnya dalam peningkatan pendapatan sehingga dapat mensejahterakan hidupnya. Dana <i>Qordhul Hasan</i> di BRI

	Cabang Yogyakarta		Syariah yogyakarta dikelola oleh bank BRI Pusat yang mana seharusnya dikelola oleh BRIS Yogyakarta sebagai dana qord dan <i>Qordhul Hasan</i> .
4	Hosriyah Analisis Penerapan Akad <i>Al-Qardh</i> dan <i>Al-Ijarah</i> Sehubungan Dengan Pembiayaan Talangan Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan)”	Metode Kualitatif	Akad Al-Qord digunakan dalam penyaluran dana talangan haji yang dimana pihak bank tidak meminta jaminan apapun karena dana talangan hari menggunakan akad Al-Qardh, dana pihak bank tidak mengambil keuntungan sama sekali kecuali mendapatkan upah dari penggunaan akad ijarah.
5	Irawan Febianto dan Arimbi Mardilla Ashany (2012)The Impact of Qardhul Hasan Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment (Case Study of Dompot Dhuafa, West Java, Indonesia)	Metode Kuantitatif	The recipients’ economic empowerment is also in a relatively good condition. The influence of qardhul hasan financing towards recipients’ economic empowerment is 43%, and the remaining 57% is influenced by other factors.
6	Istighfaroh(2011)Implementasi PSAK No109 Terhadap PembinaQardhul Hasan (di BNI Syariah Cabang Pekalo)	Metode Kualitatif	Pembiayaan Qardhul Hasan sudah sesuai dengan PSAK No109, dimana sumber dana berasal dari Zakat, infaq / shadaqah dan dalam pelaporan Qardhul Hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul Hasan

Sumber: *Badaruddin SE (2011), Dwi Sutantri (2012), Hendri Hermawandi Nugraha (2012), Istighfaroh (2011)*

Badaruddin SE (2011) dengan judul Tesis “Manajemen Pembiayaan Produk *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani Lampung” menghasilkan kesimpulan : Prinsip dasar pembiayaan *Qardhul Hasan* BPRS Metro Madani

tersebut adalah rasa tolong menolong serta tanggungjawab untuk mendistribusikan dana sumbangan harta kekayaan yang diberikan oleh orang kaya kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Pembiayaan tersebut hanya diberikan kepada nasabah yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap pembiayaan Qordhul Hasan karena akan menjadi persyaratan dalam melakukan proses persetujuan dalam pembiayaan. Sedangkan untuk pengawasan, BPRS Metro Madani lebih mengutamakan pada jalinan komunikasi (Zuyyinah: 2014).

Dwi Sutantri (2012) menghasilkan penelitian “Peran *Qardhul Hasan* terhadap peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal” yang menjelaskan bahwa Pembiayaan Qordhul Hasan dilaksanakan dengan prinsip kehati hatian. Pembiayaan Qordhul Hasan sangat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat emonomi menengah kebawah, dan dapat meningkatkan pendapatan nasabah yang menerima pembiayaan tersebut.

Hasil penelitian dari Hosriyah (2011) dengan judul “Analisis Penerapan Akad *Al- Qardh* dan *Al-Ijarah* Sehubungan dengan Pembiayaan Talangan Haji” menyimpulkan bahwa prinsip penyaluran dana pembiayaan dana talangan haji yang dijalankan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan dalam prakteknya membantu pembayaran BPIH menggunakan Akad Al-Qord digunakan dalam penyaluran dana talangan haji yang dimana pihak bank tidak meminta jaminan apapun karena dana talangan hari menggunakan akad Al-Qardh, dana pihak bank tidak mengambil keuntungan sama sekali kecuali mendapatkan upah dari penggunaan akad ijarah.

Hendri Hermawandi Nugraha (2012) dengan judul penelitian “Sumber & Penggunaan Dana *Qardh* dan *Qardhul Hasan* Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta”. Hasil pengamatan disebutkan bahwa sumber dana *qardhul hasan* pada Bank BRI Syariah Yogyakarta hanya berasal dari denda nasabah dan pendapatan non halal. Sedangkan Pendistribusian Dana Qordhul Hasan hanya disalurkan kepada warga dhu’afa untuk modal usaha agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dalam peningkatan pendapatan sehingga dapat mensejahterakan hidupnya. Dana Qordhul Hasan di BRI Syariah yogyakarta dikelola oleh bank BRI Pusat yang mana seharusnya dikelola oleh BRIS Yogyakarta sebagai dana qord dan *Qordhul Hasan*.

*The Impact of Qardhul Hasan Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment by Irawan Febianto dan Arimbi Mardilla Ashany (2012). The following conclusion is achieved: Sinergi DDJB has implemented the Qardhul Hasan financing relatively well, by providing the recipients with financial services and facilities such as assistance and savings deposit. The recipients’ economic empowerment is also in a relatively good condition, indicating that there are improvements in their business development and welfare. There is exists a linear relationship between Qardhul Hasan financing and recipients’ economic empowerment. This research uses a significance level of 0.05, therefore it has a probability of 95% to be accurate and a probability of 5% to be inaccurate. The influence of qardhul hasan financing towards recipients’ economic empowerment is 43%, and the remaining 57% is influenced by other factors. (Zuyyinah: 2014)*

## **2.2. Kajian Teoritis**

### **2.2.1. Efektivitas**

#### **2.2.1.1. Pengertian Efektivitas**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Menurut Sondang dalam Othenk (2008: 4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam Othenk (2008: 7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Menurut Agung Kurniawan (2005) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Selain itu efektivitas juga dapat dilihat dari kemampuan untuk memecahkan masalah dan kemampuannya untuk bisa dilaksanakan. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Suatu kegiatan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat (Zuyyinah: 2014).

#### **2.2.1.2 . Ukuran Efektivitas**

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan

membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Kriteria pengukuran efektivitas (Steers dalam Rahman : 2010) adalah sebagai berikut:

#### 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

#### 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

#### 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55) dalam Kusumaningsih (2005), yakni:

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*), dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

## **2.2.2. Pembiayaan**

### **2.2.2.1. Pengertian Pembiayaan**

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah'ah definisi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 12 Undang- Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang- Undang No.7 Tahun 1992 Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan kewajiban bahwa nasabah yang menerima pembiayaan tersebut wajib mengembalikannya lagi kepada lembaga keuangan tersebut secara keseluruhan atau dengan cara cicilan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut Antonio (2001) berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan, bank syari'ah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun piranti syari'ah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bank syari'ah dapat dibagi menjadi tiga produk, yaitu (Sudarsono :2003):

## 1. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garisbesar produk pembiayaan syari'ah terbagi ke dalam empat kategori yang di bedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

### a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *Murabahah, Salam, dan Istishna*.

### b. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *Ijarah* dan *IMBT*.

### c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

### d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari

keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah *Hiwalah*, *Rahn*, *Qardh*, *Wakalah*, dan *Kafalah*. (Karim : 2006)

## 2. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di bank syari'ah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syari'ah yang diterapkan dalam penghimpunan dana adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

## 3. Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syari'ah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa *Sharf*, dan *Ijarah*.

### 2.2.2.2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti pendanaan atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain.

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan

nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. (Muhammad : 2005)

Pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Secara rinci pembiayaan memiliki fungsi, antara lain (Ismail : 2011) :

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa
- 2) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga
- 3) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi
- 4) Pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- 5) Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran uang

### **2.2.3. Transaksi *Qardhul Hasan***

#### **2.2.3.1. Pengertian *Qardhul Hasan***

Didalam kamus istilah fiqih *Qardhul Hasan* artinya pinjaman yang baik. Transaksi *Qardhul Hasan* artinya kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu. (Supadie : 2013)

Sedangkan pembiayaan *Qardhul Hasan* menurut Wirduyaningsih (2005) adalah pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum *dhuafa* yang merupakan asnaf zakat/ infaq/ sedekah dan ingin

mulai berusaha kecil-kecilan. Nasabah diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan, seperti bea materai.

Adapun prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* ditunjukkan dalam skema berikut:

**Gambar 2.1**  
**Skema Transaksi *Qardhul Hasan***



Sumber : (Antonio : 2001)

#### A. Syarat dan Rukun *Qardhul Hasan*

Syarat dari akad *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu (Asicarya : 2008) :

1. Untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal
2. Kerelaan kedua belah pihak
3. Dana digunakan

Sedangkan rukun dari akad *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut :

1. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman)

2. Objek akad, yaitu *qardh* (dana)
3. *Shighah*, yaitu ijab dan qobul
4. Tujuan, yaitu „*iwadh* berupa pinjaman tanpa imbalan

## B. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

### 1. Dalil Al-Qur'an

- a. Al-qur'an Surat Al-Baqarah :245

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Q.S.Al-Baqarah : 245).

- b. Al-qur'an SuratAl-Hadiid : 11

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al-Hadiid : 11)

- c. Al-qur'an Surat Al-Maidah : 2

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(Q.S. Al-Maidah : 2

### 2. Dalil Al-Hadits (Mardani : 2012)

فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ الْقِيَامَةِ،

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).

### 3. Dalil

تقديم مال من شخص إلى آخر على ان يرد بدله بدون "للقرض الحسن هو [i]التعريف العام ، وهو قرض خالي من الفائدة يمنح للمحتاجين من المجتمع الاسلامي"زيادة

*"Secara umum bahwa qordul hasan adalah meminjamkan harta benda dari seseorang atau lembaga kepada yang membutuhkan dengan pengembalian tanpa bunga dan tambahan."*

Pada hakekatnya Al-Quran dan Hadist telah menjelaskan secara umum tentang pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Maka para ulama memiliki kewajiban untuk menjelaskan secara rinci agar lebih mudah dipahami dan dijalankan oleh umat dengan mengambil istinbath dari Al-Quran dan Sunnah. Dari beberapa literature klasik tentang penyaluran dana zakat dengan Qordul Hasan sangat jarang dibahas dan bukan berarti hukumnya tidak boleh.

#### **Dalil yang membolehkan qordul hasan atau pinjaman dari dana zakat**

Meskipun yang termaktub didalam Al-Quran bahwa ashnaf yang berhak menggunakan zakat menggunakan huruf laam yang berarti littamlik (untuk kepemilikan), namun didalam ilmu fiqih bahwa kepemilikan tidak berarti tamliku 'ain (kepemilikan benda) namun bisa juga menjadi tamliiku al-Manfa'ah (kepemilikan manfaat).

beberapa pendapat ulama kontemporer yang membolehkan dana zakat dipinjamkan atau qordul hasan dengan dalil qiyas atau qiyas jali seperti Syeikh Yusuf Al-Qordhowi, Syeikh Abu Zuhrah, Hasan Khan dan DR. Muhammad Humadillah dan ulama lainnya. bahwa

qiyas jali ini disebut juga dengan istilah lain qiyas min bab aul. cara istinbathnya dengan menganalogikan suatu hukum yang belum ada dalil qot'inya secara tekstual dengan hukum yang sudah ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah.

Dr Syauqi Ismail Syihatah, Anggota Dewan Syariah Internasional untuk Zakat, dalam bukunya "*Tandzim wa Muhaaabatuz Zakaah fit Tathbiiqil Mu'aashir*" (Manajemen Zakat Modern) menyebutkan:

*"Bahwa apabila seorang yang berhutang (Ghorimin) boleh diberikan pinjaman dana zakat untuk membayarkan hutangnya kepada lembaga perbankan atau lainnya, maka jika ia diberikan pinjaman dari dana zakat lebih dibolehkan untuk diberikan, mengingat uang pinjaman tersebut, akan kembali lagi ke lembaga zakat".* (hal 297).

Namun yang boleh melaksanakan qordul hasan atau pinjaman dengan dana zakat hanya lembaga zakat bukan muzakki. Dengan beberapa syarat dibawah ini:

1. Dana pinjaman bukan untuk istihlaki atau konsumtif melainkan untuk modal usaha dan investasi. Sehingga peminjam sanggup untuk mengembalikan dalam waktu yang cepat.
2. Dana pinjaman diberikan kepada yang produktif selain dari produktif maka hanya bersifat Atu atau pemberian habis.
3. Mendahulukan kebutuhan 8 ashnaf
4. Menyisakan dana khusus zakat untuk ashnaf Faqir, miskin, amil dan muallaf

5. Waktu Peminjaman tidak terlalu lama
6. Apabila sipeminjam tidak sanggup untuk mengembalikan dana maka tidak boleh dipaksa dalam pengembaliannya atau dibebaskan dari tanggungjawabnya.

#### 4. Ijma' Ulama

Para ulama' telah menyepakati bahwa *Qardhul Hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. (Antonio : 2001)

#### 5. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang

*Al- Qardh* Dewan Syari'ah Nasional Menimbang :

- a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga social yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

- c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

### C. Karakteristik *Qardhul Hasan*

1. Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.
2. Bank syariah disamping memberikan pinjaman *qardh*, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan jumlah yang sama pada periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.

### D. Sumber dan Pemanfaatan Dana *Qardhul Hasan*

Menurut PSAK No.59 sumber dana *qardhul hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterimabank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, *shadaqah*, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan*.

Manfaat penggunaan dana yang disalurkan melalui skim *Qardhul Hasan* (Antonio : 2001) antara lain adalah:

1. Transaksi *Qardh* bersifat mendidik, dimana peminjam (*muqtarid*) wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergulir dan semakin bertambah, dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah atas hasil usahanya sendiri.
2. Melalui skim *Qardhul Hasan*, akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat, infaq dan shadaqah melalui lembaga yang dipercayainya, sehingga dana tersebut tidak hanya menjadi sekedar dana bantuan yang sifatnya sementara dan habis guna kebutuhan konsumtif semata.
3. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasis syariah Islam dapat diwujudkan menjadi sebuah kenyataan.

#### 2.2.4. Lembaga Amil Zakat

##### A. Pengertian dan Kedudukan Lembaga Amil Zakat

Amil berasal dari kata bahasa Arab „*amila-ya*“*malu*. Dalam Kamus Kontemporer Arab „*amil* adalah orang yang bekerja. Dengan demikian, amil zakat adalah orang maupun lembaga yang ditugaskan untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Azenbara:2012).

Tugas dan kegiatan Amil Zakat antara lain:

1. Membangkitkan kesadaran berzakat dengan melakukan pendidikan dan promosi.
2. Mendata muzakki dan orang-orang yang wajib berzakat.
3. Menghimpun zakat dengan menjemput, menerima, dan memfasilitasi penunaian zakat melalui rekening bank, ATM, dan internet.
4. Mencatat, menghitung, mengalokasikan zakat.
5. Mendata mustahiq
6. Memberikan/mengantarkan zakat kepada mustahiq, atau membayarkan kepentingan mustahiq.
7. Membimbing dan mengembangkan mustahiq untuk keluar dari kemiskinan, lalu menjadi mandiri dan mampu menunaikan zakat.

Menurut Hafidhuddin (2002) Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindung pemerintah. Selanjutnya Surat at-Taubah ayat 103 dapat dijadikan acuan di dalam membentuk suatu lembaga pengelolaan zakat :

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi*

*mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*(Q.S. At-Taubah : 103)

## **B. Syarat-syarat Lembaga Amil Zakat**

Yusuf al-Qardhawi dalam Hafidhuddin (2002) menyatakan bahwa pihak yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat
- c. Memiliki sifat amanah dan jujur
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaki-baiknya.
- f. Kesungguhan amil dalam melaksanakan tugasnya

Lembaga atau jamaah pengelola zakat tersebut menuntut kepemimpinan yang mampu menggerakkan kaum muslimin bahwa zakat berfungsi membersihkan diri dari kekikiran dan cinta harta yang berlebihan. Selain itu, mensucikan diri bahkan dan menetralkan jiwa. Sehingga dalam tubuh pengelola zakat hendaknya terdapat kesatuan antara amil yang terampil bekerja, yang kharismatik, bertaqwa dan ikhlas. (Usman : 2002)

### **C. Tujuan Pengelolaan Zakat**

Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 dalam Soemitra (2011) adalah :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama
2. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

### **D. Prinsip-prinsip Operasionalisasi Lembaga Amil Zakat**

Menurut Suparman Usman (2002) prinsip operasionalisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah :

1. Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, sebuah LAZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas, struktur organisasi, dan aliansi strategis.

2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan perlunya perubahan paradigma bahwa Amil Zakat adalah sebuah profesi serta adanya kualifikasi SDM.

### 3. Sistem Pengelolaan

LAZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, yaitu memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, memiliki informasi akuntansi dan manajemen keuangan, publikasi, dan perbaikan terus menerus.

#### **E. Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat**


Informasi akuntansi yang diperoleh oleh pengguna sangat dipengaruhi oleh ketepatan dan keakuratan data pada laporan keuangan entitas yang bersangkutan. Suatu Lembaga Amil Zakat perlu untuk menyajikan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pada para *muzakki* yang telah mempercayakan pengelolaan dananya di lembaga tersebut.

Komponen Laporan Keuangan Amil Zakat menurut PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah terdiri dari:

1. Neraca (laporan posisi keuangan)
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

### 2.3. Kerangka Berfikir

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berfikir**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, harus diketahui terlebih dahulu mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang dipergunakan. Ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki dan teknik yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, studi kasus merupakan kegiatan keilmuan yang dilakukan dengan menguraikan secara rinci dan mendalam suatu peristiwa bagi individu, sekelompok orang, ataupun lembaga yang berguna untuk memahami suatu kejadian yang ingin diteliti (Mudjia Rahardjo, 2017).

Stake (Dalam Denzin dan Lincoln eds. 1994:236) menyebutkan apabila apabila peneliti menggunakan istilah “studi kasus” artinya peneliti ingin menggali informasi dan mencari tahu sesuatu yang bisa dipelajari atau menarik sebuah kesimpulan dari sebuah kasus, baik dari kasus tunggal maupun dari banyak kasus (Mudjia Rahardjo, 2017)

Penggunaan penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis keefektifitasan penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ada di lembaga Amil Zakat dan Wakaf el-Zawa dinilai dari sasaran pembiayaan *Qardhul Hasan*, tujuan penggunaan dana *Qardhul Hasan*, dan tingkat pengembalian *Qardhul Hasan*, dan prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan*.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini dilaksanakan di pusat kajian Lembaga Zakat dan Wakaf “eL-Zawa”, yang merupakan suatu unit instansi UIN Maliki Malang, Jawa Timur dan merupakan satu-satunya lembaga Zakat di Indonesia yang menerapkan pinjaman tanpa bunga kepada nasabah atau yang lebih dikenal dengan istilah *Qordhul Hasan*. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf tersebut berlokasi disamping Masjid Tarbiyah UIN Maliki Malang Jl.Gajayana No 50 Malang.

### 3.3 Subyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu narasumber utama yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan, yang nantinya dapat ditarik kesimpulan untuk hasil penelitian. Menurut Arikunto (2012) subyek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Pada Penelitian ini yang menjadi subyeknya adalah informan dan dokumen.

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah pihak eL-Zawa, baik bendahara, ketua, ataupun beberapa karyawan dan nasabah penerima pembiayaan di eL-Zawa, sebagai informan pada objek penelitian ini. Sedangkan subyek penelitian yang berupa dokumen adalah ketentuan umum dan literatur tertentu yang berkaitan dengan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

### 3.4 Data dan Jenis data

Data yaitu bentuk-bentuk ungkapan, kata-kata, kata-kata, angka, simbol apa saja yang memberikan makna, yang memberikan proses lebih

lanjut. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya yaitu data tambahan, seperti dokumentasi dan karya tulisan lain yang sejenis. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang berasal dari buku-buku, jurnal, riset penelitian, dan dokumen lainnya secara tidak langsung berkaitan dengan penulis (Tim FE UIN Malang : 2011) :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden atau informan. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi, dan penyebaran kuisioner (zuyyinah: 2014).

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari pihak eL-Zawa berupa penjelasan atau informasi mengenai program *Qordhul Hasan*, yaitu sumber dan penggunaan dana *Qordhu Hasan*, serta prosedur pembiayaan *Qordhul Hasan*.

2. Data Sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel internet, hasil penelitian, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain (zuyyinah: 2014).

- 3.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti artikel, jurnal, buku, riset dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

### 3.5 Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian deskriptif kualitatif adalah melalui wawancara dari sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian, observasi melalui pengamatan yang diteliti, dan dokumentasi untuk melengkapi data hasil wawancara.

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Karena data dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata, maka wawancara menjadi perangkat yang sedemikian penting. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan (Zuyyinah: 2014).

Dalam penelitian ini, langkah yang dilakukan yaitu tanya jawab langsung kepada pihak eL-Zawa dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai sumber dana *Qardhul Hasan*, prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan*, tujuan penggunaan pembiayaan *Qardhul Hasan*, dan tingkat pengembalian *Qardhul Hasan*.

## 2) Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Langkah awalnya adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Kemudian memperdalam pemahaman akan konsep atau teori yang terkait dengan profil dari lembaga yang bersangkutan (Zuzyinah: 2014).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap lokasi penelitian, yaitu mendatangi eL-Zawa dengan tujuan untuk mengetahui gambaran tentang eL-Zawa, kemudian menganalisis efektivitas pembiayaan *Qardhul Hasan* sesuai dengan data yang dihasilkan dari wawancara.

## 3) Penggunaan Data Dokumentasi

Data dokumentasi disini berupa data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti dari buku-buku teks, majalah, koran, jurnal, artikel dalam internet dan sumber informasi lainnya yang berbentuk tulisan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui efektivitas penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* pada eL-Zawa.

Maka dari itu, dalam melaksanakan metode ini peneliti mengumpulkan data tertulis seperti literatur yang membahas *Qardhul Hasan*, ketentuan standar untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*, *annual report* eL-Zawa, laporan keuangan, dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen juga menjadi pembanding data lainnya yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi.

Data yang diperoleh berupa hasil penelitian yang terkait dengan judul peneliti dan informasi lain yang dibutuhkan tentang gambaran umum lembaga, laporan keuangan, laporan tahunan milik eL-Zawa, serta kajian teori terkait lainnya.

### 3.6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif proses analisis data dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan ini akan terus menerus bertambah dan akan menambah kesulitan bila tidak segera dianalisis sejak mulanya. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan “mentah” disingkat, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

#### 2. Display data

Data yang bertumpuk-tumpuk, laporan lapangan yang tebal, sulit ditangani, sulit melihat hutannya karena pohonnya. Sulit pula terlihat hubungan antara detail yang banyak. Dengan sendirinya sukar

pula melihat gambaran keseluruhannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. Membuat display ini juga merupakan analisis.

### 3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Sejak mulanya peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu ia mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi dari data yang diperolehnya ia sejak mulanya mengambil kesimpulan. Kesimpulan senantiasa haru diverifikasi selama penelitian berlangsung.



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Paparan Data

##### 4.1.1. Latar Belakang Lembaga

Sebagai salah satu instansi yang mengemban amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang memiliki sejumlah Unit Penunjang yang berfungsi merealisasikan Visi dan Misinya, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Salah satu unit khusus yang beregerak dalam bidang pengabdian masyarakat adalah pusat kajian zakat dan wakaf “eL-Zawa”.

Pembentukan unit ini diawali dengan pelaksanaan Seminar dan Ekspo Zakat Asia Tenggara oleh Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang bekerja sama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia pada tanggal 22 November 2006 di UIN Malang. Dalam acara ini pula, Menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad M. Basyuni bersama Rektor UIN Malang menandatangani pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf. Selang dua bulan dari acara ini, pada tanggal 27 Januari 2007, Rektor UIN Maliki Malang mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, menunjuk M. Fauzan Zenrif sebagai ketua dan Sudirman Hasan sebagai sekretaris. Sejak tahun 2009, jabatan ketua

diemban oleh Sudirman Hasan dan didampingi oleh Moh. Toriquddin sebagai sekretaris.

Untuk memberikan identitas yang mudah dikenal dan dihafal oleh masyarakat, unit ini kemudian diberi nama “eL-Zawa”, singkatan *al-Zakat wa al-Waqf*, yang berarti zakat dan wakaf. Kata “Zawa” sendiri, bisa berarti menyingkirkan dan menjauhkan. Dengan demikian, keberadaan unit ini diharapkan dapat menjauhkan masyarakat Muslim dari harta yang tidak bersih melalui budaya zakat maupun wakaf.

Selain itu, lembaga ini juga diharapkan dapat menyingkirkan kemiskinan di tengah masyarakat. Selama enam tahun menjalankan pengelolaan potensi Zakat, Infaq, maupun Shadaqah di lingkungan UIN Maliki Malang, eL-Zawa dengan berbagai programnya telah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Dana pertama yang dikelola eL-Zawa tidak lebih dari Rp. 250.000 dan kini sudah mencapai 1,4 Milyar. Pada tahun 2013 ini, rencananya eL-Zawa mendapat amanat baru, yaitu mengkaji dan mengelola potensi Hibah dari masyarakat untuk kepentingan sosial umat Islam.

Dengan diresmikannya Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di Universitas dengan harapan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dalam hal zakat dan wakaf akan segera terwujud. Melalui program kerja yang nyata dan semangat pengabdian yang tinggi, pusat kajian Zakat dan Wakaf bertekad untuk menjadi salah satu piranti kajian keilmuan dan wahana mengaplikasikan manajemen ZIS dan wakaf secara profesional.

#### 4.1.2. Visi & Misi Lembaga

**Visi :**

Menjadi lembaga yang maju, transparan, dan profesional dalam pengembangan kajian dan pengelolaan zakat dan wakaf.

**Misi :**

1. Mengembangkan Keilmuan Zakat dan Wakaf di Indonesia, baik dalam pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
2. Mewujudkan Pusat Percontohan Pengelolaan Zakat dan Wakaf Berbasis Kampus di Indonesia

#### 4.1.3. Tujuan Lembaga

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" bertujuan untuk:

1. Menciptakan *blue print* manajemen pelaksanaan ZIS dan Wakaf.
2. Mensosialisasikan konsep-konsep hukum dan manajemen pengelolaan dan pelaksanaan ZIS dan wakaf melalui media massa dan penerbitan buku.
3. Menciptakan laboratorium hukum dan manajemen ZIS dan Wakaf.

#### 4.1.4. Struktur Organisasi Lembaga

Pembentukan struktur organisasi merupakan suatu usaha untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen, sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif. Struktur organisasi memberikan kerangka yang menghubungkan wewenang, fungsi, posisi, dan tanggungjawab dalam suatu organisasi.

Struktur pengurus Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa adalah sebagai berikut:

Pelindung	: Rektor UIN Maliki Malang
Penasihat	: Dr. M. Fauzan Zanrif, M.Ag Dr. Sudirman Hasan, M.A
Ketua	: Nurul Yaqien, S.Pd.I, M.Pd
Sekretaris	: Khoirul Anwar, SHI, MHI
Bendahara	: Idrus Andy Rahman, S.Hum, MM.
Staf Keuangan	: Khoirul Anwar, S.HI
Staf Adiministrasi	: M. Bahrudin, S.HI
Staf Publikasi/Informasi	: Ramadhita, S.HI
Pendamping Yatim	: M. Afifuddin, S.HI Gaguk Kriswanto, S.HI

Selain pengurus dalam srtuktur organisasi tersebut, ada juga relawan dari mahasiswa yang membantu mengelola lembaga dalam menjalankan program-program untuk memaksimalkan pengembangan lembaga.

#### 4.1.5. *Job Description* Pengurus Lembaga

Adapun tugas pokok dan fungsi pengurus Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa adalah sebagai berikut:

##### 1. **Ketua**

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di eL-Zawa

2. Memimpin, membagi tugas, dan memonitor seluruh kegiatan di eL-Zawa
3. Menjalinkan kerjasama dengan pihak luar
4. Merancang kegiatan dan memimpin rapat
5. Menganalisa pencairan dana UMKM, *Qardhul Hasan*, dan *Mudharabah*

## 2. Sekretaris

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Mewakili ketua apabila berhalangan
2. Membuat surat keputusan
3. Memonitor kegiatan internal lembaga dan melaporkan kepada ketua
4. Membuat laporan setiap kegiatan
5. Mencatat dan mengarsip hasil rapat
6. Menganalisa pencairan dana *Qardhul Hasan* Karyawan
7. Membuat jadwal agenda kegiatan.
8. Mendampingi ketua dalam hal pencairan dana UMKM, *Qardhul Hasan*, dan *Mudharabah*

## 3. Bendehara

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Membuat *annual report* dan piagam *muzakki*
2. Membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan
3. Mencairkan gaji pegawai dan kepanitiaan
4. Melakukan penyetoran dan pengambilan uang dari bank

#### 4. Staf Keuangan

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Validasi dan input data UMKM dan *Qardhul Hasan*
2. Input data beasiswa yatim unggul dan anak karyawan
3. Mengarsip data keuangan
4. Mendampingi UMKM dan survey

#### 5. Staf Publikasi/Informasi

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Mendokumentasikan kegiatan lembaga
2. Membuat profil, pamphlet, spanduk, dan brosur kegiatan
3. Menyusun *annual report* dan piagam *muzakki*
4. Sosialisasi berita/kegiatan, baik via mading ataupun internet
5. Bertanggungjawab pada sumber-sumber pendanaan non *muzakki*
6. Mencari sumber-sumber dana lain

#### 6. Pendamping Yatim

Tugas Poko dan Fungsi

1. Bertanggungjawab pada pelaksanaan semua program yang berkaitan dengan pendampingan anak yatim.

#### 7. Kader eL-Zawa

Tugas Pokok dan Fungsi:

1. Magang di lembaga minimal sekali
2. Mendampingi dan membimbing yatim unggul
3. Membantu tugas staf dan pelaksanaan program insidental.

#### 4.1.6. Ruang Lingkup Kegiatan di Lembaga

Dana zakat yang telah dihimpun oleh amil zakat harus dikelola dengan baik, karena zakat merupakan salah satu sumber pemasukan dana yang sangat potensial untuk menjadi alternatif bagi pemberdayaan ekonomi umat. Para mustahiq didorong untuk menggunakan dana zakat selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara konsumtif juga berorientasi produktif, yaitu mengembangkan potensi usaha agar terus berkembang. Oleh sebab itu, melalui pemberdayaan ekonomi produktif ini diharapkan nantinya akan lahir muzakki-muzakki baru.

Dalam menjalankan visi dan misinya eL-Zawa memiliki program khusus untuk pendistribusian dana yang telah dihimpunnya, yaitu:

1. Zakat Konsumtif
  - a. Beasiswa Yatim Unggul
  - b. Beasiswa Anak-anak Karyawan Kontrak UIN Maliki Malang
  - c. *Qardhul Hasan* Karyawan
  - d. Santunan Sosial
  - e. 8 golongan asnaf
2. Zakat Produktif
  - a. Pendampingan UMKM
  - b. Mudharabah
  - c. *Qardhul Hasan* Motor
  - d. *Qardhul Hasan* Mahasiswa
  - e. Pengkajian Zakat dan Wakaf

#### 4.1.7. Program Kegiatan Unggulan di Lembaga

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki beberapa program unggulan. Di antaranya adalah:

1. Kajian rutin literatur klasik dan kontemporer tentang zakat dan wakaf sebanyak 2 kali dalam sebulan. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan kajian tentang hukum fiqh dan hukum legal formal Indonesia tentang ZIS dan Wakaf dan dipublikasikan dalam bentuk buku sebanyak 2 buku setiap tahun.
2. Studi lapangan pelaksanaan manajemen ZIS dan Wakaf di Malang Raya dan Surabaya. Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan konsep awal blue print pelaksanaan ZIS dan Wakaf dan diterbitkan buku panduan manajemen dan sistem pelaksanaan ZIS dan Wakaf untuk diberikan kepada pengambil kebijakan dan lembaga pengelola ZIS dan Wakaf, baik di tingkat lokal maupun nasional.
3. Studi lapangan potensi dan kelemahan mustahiq al-zakat. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan database penerima zakat dan pengelola wakaf di Kota Malang.
4. Melaksanakan studi komparatif ke Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Studi Magang di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia selama 2 bulan. Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan sebuah konsep dan sumber daya manusia yang profesional.

5. Menjalinkan kerjasama dengan Lembaga Pengelola Zakat Internasional, dengan tujuan menjadikan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" sebagai salah satu lembaga yang dipercaya mengelola dan mendistribusikan zakat dan wakaf dari lembaga mitra tersebut.

Tabel 4.1

## Hasil Wawancara dari beberapa Informan:

Ukuran Efektivitas dan prtanyaan	Informan	Pernyataan dan kesimpulan
Pencapaian Tujuan: Ukuran Pencapaian Tujuan yang ditargetkan oleh LAZ eL-Zawa itu seperti apa Bapak?	Bapak Idrus Andy (Bendahara eL-Zawa)	<p>1. <i>Qordhul Hasan</i> UMKM “Target pencapaian yang ditetapkan oleh eL-Zawa yaitu yang pertama, nasabah yang dapat menerima pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> UMKM di haruskan sudah memiliki usaha sendiri yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Yang kedua nasabah yang bisa mengajukan pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> Ini Hanya nasabah yang benar-benar berdomisili di Malang Raya. Selama tahun 2016 dan 2017 pembiayaan <i>Qardul Hasan</i> UMKM ini termasuk dalam kategori lancar dan mencapai target yang ditentukan.walaupun terdapat beberapa pembiayaan yang bermasalah, hal tersebut bukan berarti tidak lancar atau sebuah kredit mace, karnena mereka hanya mengalami keterlambatan membayar angsuran beberapa hari dengan waktu yang telah disepakat.”</p> <p>2. <i>Qordhul Hasan</i> Karyawan “Nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> Karyawan ini hanya Karyawan Kontrak dan PNS Golongan I/II di UIN Maliki Malang dengan Harapan dapat menunjang kesejahteraan Karyawan. “ selama</p>

		<p>tahun 2016 &amp; 2017 <i>Qordhul Hasan</i> karyawan ini karena termasuk dalam kategori lancar dan pencapaian target yang ditentukanpu telah tercapai. Sekalipun terdapat beberapa pembiayaan yang bermasalah, akan tetapi dapat teratasi dengan cara metong gaji karyawan tersebut setelah mereka mendapatkan surat permohonan pemotongan gaji dari el-Zawa.”</p> <p>3. <i>Qordhul Hasan</i> Mahasiswa ini hanya diberikan kepada Mahasiswa yang membutuhkan dana untuk biaya pendidikan mereka, dan mahasiswa tersebut harus memiliki usaha sendiri agar memudahkan mereka membayar cicilan atau angsuran oembiayaan tersebut kepada LAZ eL-Zawa. “selama tahun 2016 &amp; 2017 pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> Mahasiswa termasuk dalam kategori lancar dan mencapai target yang ditentukan.karena pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> Mahasiswa tersebut hanya diperuntukan bagi mahasiswa yang benar-benar memiliki usaha. Sehingga pihak peminjam juga lebih mudah untuk melakukan pelunasan angsuranya. Alhamdulillah sampai saat ini Angsuran pinjaman <i>Qordhul Hasan</i> Mahasiswa mengalami kestabilan lagi.”</p>
<p>Integrasi : Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh eL-Zawa?</p>	<p>Bapak Idrus Andy (Bendahara) dan Bapak Afif (staf Umum)</p>	<p>1. Dalam proses sosialisasi <i>Qordhul Hasan</i> UMKM ini pihak eL-Zawa melibatkan masyarakat setempat. “Dana zakat yang disalurkan untuk kepentingan UMKM akan lebih aman jika melibatkan toko masyarakat setempat, yang lebih mengenal nasabah lebih dekat. Kemudian kami melakukan seleksi dan setiap bulanya akan ada pendampingan bagi pemilik UMKM</p>

		<p>yang mendapat bantuan dana di eL-Zawa. Perlunya pendampingan itu sendiri untuk memberikan pengawasan kepada nasabah agar usaha yang mereka jalankan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pendapatan yang lebih dari sebelumnya.</p> <p>2. Nasabah Pembiayaan Qordhul Mahasiswa, “Qordhul Hasan Mahasiswa lebih diprioritaskan untuk mahasiswa UIN Maliki Malang yang membutuhkan dana untuk menambah modal usaha dan juga yang membutuhkan dana Untuk biaya semester dengan jaminan yang mereka berikan seperti IJAZAH, HP, BPKB Motor dan surat” berharga lainnya.mahasiswa yang sudah menerima pembiayaan dari eL-Zawa diberi tugas untuk menjadi Kader El-Zawa dan membantu dalam proses kegiatan eL-Zawa selama mereka menjadi nasabah pembiayaan Qordhul Hasan.</p>
Adaptasi:		
Pendekatan Sumber	Bapak Indrus Andy	<p>1. Target Sumber daya yang menjadi sasaran eL-Zawa dalam Pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> UMKM adalah: “Bahwa pembiayaan Qordhul Hasan UMKM di eL-Zawa hanya diberikan kepada calon nasabah yang berdomisili di kota malang dan benar-benar sudah memiliki usaha sendiri yaitu minimal telah berjalan selama 6 bulan.Hal ini dilakukan untuk menghindari kredit macet dan memudahkan calon nasabah untuk membayar cicilan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.</p> <p>2. Sumber daya “pembiayaan Qordhul Hasan Karyawan hanya</p>

		diperuntukan kepada karyawan UIN Malkiki malang yang benar” membutuhkan dana untuk kebutuhan konsumtif dan juga memberikan bantuan dana untuk menunjang kebutuhan karyawan yang membutuhkan dana untuk melanjutkan pendidikan.”
Pendekatan Proses: Bagaimana Prosedur Pengajuan Pembiayaan Qordhul Hasan di LAZ eL-Zawa?	Bapak Idrus Andy (Bendahara) dan Ibu Yarti, Bapak Alex, Mbak Farida dan Mas Azmi ( Nasabah Qordhul Hasan)	<p>1. “Bahwa calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Qordhul Hasan di eL-Zawa harus melalui beberapa tahapan proses, seperti mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang sudah disediakan oleh eL-Zawa dan melengkapi beberapa berkas yang dibutuhkan seperti foto copy KTP dan KK. Setelah berkas diterima oleh pihak eL-Zawa, maka pihak eL-Zawa akan melakukan survei ketempat usaha yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut. Apabila calon nasabah tersebut sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan maka pihak eL-Zawa mencairkan pembiayaan tersebut.</p> <p>2. “Bahwa eL-Zawa merupakan lembaga yang sangat berperan penting untuk perkembangan ekonomi masyarakat, dimana setiap nasabah berhak mendapatkan pinjaman modal dari el-Zawa dengan proses yang cepat dan mudah. Setelah mendapatkan pinjaman modal tersebut nasabah juga akan dibimbing oleh pihak el-Zawa dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dan setelah kami menerima pembiayaan tersebut, kami diberi tugas untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kami terhadap dana yang telah diterima.</p>

Pendekatan Sasaran:	Bapak Idrus Andy	1. Selama tahun 2016-2017 pembiayaan Qordhul Hasan Telah Mencapai Sasaran yang telah ditargetkan dalam program kerja LAZ eL-Zawa UIN Maliki Malang. Hal ini dapat dilihat dari target pencapaian tujuan yaang diinginkan lembaga bahwa yang menjadi sasaran pembiayaan tersebut yaitu masyarakat yang memiliki usaha dan berdomisili di malang raya, juga Karyawan serta Mahasiswa Uin Maliki Mlang Yang membutuhkan dana untung menunjang kesejahteraan dan biaya pendidikan.
---------------------	------------------	--

## 4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.2.1. Pengelolaan Dana di eL-Zawa

Dana yang dihimpun oleh eL-Zawa secara terperinci dikelompokkan dalam 3 bagian yaitu dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana wakaf. Dana zakat bersumber dari pembayaran zakat profesi dosen dan karyawan PNS golongan III dan IV UIN Maliki Malang, serta perolehan dari para wali mahasiswa baru. Untuk dana infaq/shadaqah dan wakaf di eL-Zawa berasal dari berbagai sumber, di antaranya adalah biaya administrasi, dana imbalan nasabah, pembayaran denda, himpunan dana saat temu wali mahasiswa, serta penghimpunan dana melalui tabung amal eL-Zawa yang disediakan untuk sivitas kampus. Selama tahun 2016 dana zakat yang terkumpul mencapai Rp.482.333.105,-, dana infaq/shadaqah Rp.65.050.319,-, dan dana wakaf uang sebesar Rp.5.725.000,-. Sedangkan pada tahun 2017 dana zakat sebesar Rp.40.284.333,-, dana infaq/shadaqah Rp.3.634.838,-, dan dana wakaf uang sebesar Rp.510.000,-. Dana zakat

merupakan salah satu sumber pemasukan dana yang sangat potensial untuk menjadi alternatif bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Menurut Ahmad Zain (2013) penyaluran dana zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat konsumtif dan produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan termasuk dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Sedangkan zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan menggunakan harta zakat yang telah diterimanya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, melalui pemberdayaan ekonomi produktif ini diharapkan nantinya akan lahir *muzakki* baru. Para *mustahiq* menggunakan dana zakat selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtif juga berorientasi produktif, dengan mengembangkan potensi usaha agar terus berkembang.

Salah satu program untuk menyalurkan dana zakat produktif milik eL-Zawa adalah melalui pembiayaan *Qardhul Hasan*. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang *Al-Qardh* menjelaskan bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati. Program *Qardhul Hasan* di eL-Zawa merupakan pemberian pinjaman yang dilakukan dengan asas tolong

menolong, yang mana pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dengan nominal disesuaikan dengan kebutuhan peserta program dan batasan maksimal yang telah ditentukan. Pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.

Kajian Keislaman yang membahas tentang Pembiayaan Qordhul Hasan juga dibahas Dalam Al-Quran dan Al-Hadist serta dalil-dalil tentang anjuran untuk saling tolong menolong, yaitu sebagai berikut:

1. Al-qur'an Surat Al-Baqarah :245

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”* (Q.S.Al-Baqarah : 245).

2. Dalil Al-Hadits (Mardani : 2012)

فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ،

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

*“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”* (HR. Muslim).

3. Dalil

تقديم مال من شخص إلى آخر على ان يرد بدله بدون "للقرض الحسن هو [i]التعريف العام، وهو قرض خالي من الفائدة يمنح للمحتاجين من المجتمع الاسلامي"زيادة

*“Secara umum bahwa qordul hasan adalah meminjamkan harta benda dari seseorang atau lembaga kepada yang membutuhkan dengan pengembalian tanpa bunga dan tambahan.”*

#### 4.2.2. Analisis Efektivitas Pembiayaan *Qardhul Hasan* di eL-Zawa

Menurut Hasan Sadili (1980) dalam Ibnu (2011) efektivitas berarti hasil yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Artinya suatu kegiatan dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditentukan. Karena program *Qardhul Hasan* di eL-Zawa merupakan penyaluran dana tertinggi, maka penulis merasa tertarik untuk menilai efektivitas pembiayaan tersebut.

Secara umum, tujuan adanya program penyaluran dana zakat secara produktif melalui pembiayaan *Qordhul hasan* di eL-Zawa yaitu supaya dana zakat yang telah dihimpun dapat disalurkan dan memberikan hak pada *mustahiq* untuk dikelola dengan baik, dengan harapan pihak-pihak yang telah menerima pinyaman yang semula berstatus *mustahiq* akan berubah menjadi *muzakki*. Hal itu juga disampaikan oleh Bapak Khoirul Anwar, selaku sekretaris eL-Zawa:

*“Dana zakat yang sudah dihimpun oleh eL-Zawa merupakan hak mereka yang memang berhak menerimanya. eL-Zawa hanyalah amil yang diberi amanah untuk mendistribusikannya. Salah satu pendistribusian zakat itu adalah melalui pembiayaan Qardhul Hasan. Tujuannya adalah memberikan hak pada yang benar-benar berhak menerimanya dan merupakan wujud pelayanan pada masyarakat. Untuk lebih detailnya, kami menyusunnya dalam Program Kerja eL-Zawa”*

Agar supaya dana yang terhimpun di eL-Zawa dapat dilaksanakan dengan baik dan berstruktur, eL-Zawa melaksanakan Rapat Kerja dan menyusunnnya pada Program Kerja untuk memetakann kegiatan strategis

yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya. Salah satunya adalah terkait pembiayaan *Qardhul Hasan*. Program penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* di eL-Zawa terbagi menjadi empat jenis, yaitu *Qardhul Hasan* UMKM, *Qardhul Hasan* Karyawan, *Qardhul Hasan* Mahasiswa, dan *Qardhul Hasan* Motor. Berikut ini adalah ketentuan penyaluran dana *Qardhul Hasan* yang dijelaskan dalam Program Kerja milik eL-Zawa:

Tabel 4.2

**Program kerja untuk pembiayaan Qordhul Hasan**

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” Program Pemberdayaan Umat Program <i>Qardhul Hasan</i>				
Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Waktu	Anggaran Dana
<i>Qardhul Hasan</i> UMKM	Tahun 2016 & 2017: Membantu pinjaman modal dan melakukan pendampingan usaha bagi masyarakat malang raya yang kurang mampu	Tahun 2016 & 2017: Seluruh warga Kota Malang yang berstatus pedagang UMKM	Tahun 2016 & 2017: 2 kali setahun	Tahun 2015: Rp.500.000 – Rp.4 jt per orang Tahun 2016: Rp.500.000 – Rp.5 jt per orang
<i>Qardhul Hasan</i> Karyawan	Tahun 2016 & 2017: Membantu karyawan serta PNS untuk memenuhi kebutuhannya dalam berwira usaha dan kepentingan konsumtif lainnya	Tahun 2016: Karyawan kontrak Tahun 2017: Karyawan kontrak, honorer, PNS gol I/II UIN Maliki Malang	Tahun 2016 & 2017: Setiap hari dan per semester untuk kebutuhan wirausaha	Tahun 2015 Rp.500.000- Rp.3 jt Tahun 2017: Maksimal Rp.10 jt per bulan

<i>Qardhul Hasan</i> Mahasiswa	Membantu mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan modal UMKM dan biaya pendidikan	Tahun 2016 & 2017: mahasiswa UIN Maliki Malang Tahun 2016: Membantu mahasiswa Untuk Memenuhi kebutuhan Modal UMKM	Tahun 2015 & 2016: per semester	Tahun 2015: Rp.500.000 – Rp.3 jt per orang  Tahun 2016: Rp.500.000 – Rp.5 jt per orang
<i>Qordhul Hasan</i> Motor	Tahun 2015 & 2016: Membantu Karyawan untuk bisa membeli motor baru dan second.	Tahun 2016 & 2017: karyawan kontrak UIN Maliki Malang	Tahun 2016 & 2017: 2 kali per tahun	Tahun 2016 & 2017: maksimal pembiayaan sebesar 15 jt per orang per tahun

Sumber : Program Kerja eL-Zawa (2016 & 2017)

Untuk mengukur efektivitas pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah menilai penyaluran dana tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di atas. Pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* dapat dikatakan efektif jika penyaluran dananya telah mencapai tujuan yang ditetapkan oleh eL-Zawa.

**Tabel 4.3**  
**Pencapaian pelaksanaan pembiayaan Qordhul Hasan tahun 2016 dan 2017**

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” Program Pemberdayaan Umat Program <i>Qardhul Hasan</i>				
Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Waktu	Realisasi Dana
<b>Qordhul Hasan</b> <b>UMKM</b>	Tahun 2016 & 2017: memberi pinjaman	Tahun 2016: 96 nasabah UMKM Tahun 2017:	Tahun 2016 & 2017: I:juni-juli	<b>Tahun 2016</b> Rp.115.00 0.000

	modal dan melakukan pendampingan bagi UMKM binaan EL-Zawa	64 nasabah UMKM	II: des-januari	<b>Tahun 2017:</b> Rp. 201.000.000,-
<i>Qardhul Hasan</i> Karyawan	<b>Tahun 2016 &amp; 2017:</b> Membantu karyawan kontrak, honorer, PNS gol I/II UIN Maliki Malang untuk memenuhi kebutuhannya dalam berwira usaha dan kepentingan konsumtif lainnya.	<b>Tahun 2016:</b> 196 Karyawan kontrak UIN Maliki Malang <b>Tahun 2017:</b> 173 Karyawan kontrak dan PNS gol I/II UIN Maliki Malang	<b>Tahun 2016 &amp; 2017:</b> Setiap hari dan per semester untuk kebutuhan wirausaha dan pendidikan	<b>Tahun 2016:</b> Rp.957.500.000 0 <b>Tahun 2017:</b> Rp.836.424.000
<i>Qardhul Hasan</i> Mahasiswa	<b>Tahun 2016:</b> modal UMKM dan biaya pendidikan <b>Tahun 2017:</b> Membantu mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan modal UMKM	<b>Tahun 2016:</b> 2 Mahasiswa UIN Maliki Malang <b>Tahun 2017:</b> 3 Mahasiswa UIN Maliki Malang	<b>Tahun 2016 &amp; 2017:</b> Per semester	Tahun 2016: Rp.3.500.000 <b>Tahun 2017:</b> Rp.10.000.000
<i>Qordhul Hasan</i> Motor	<b>Tahun 2016 &amp; 2017:</b> Membantu karyawan untuk bisa membeli motor baru dan Second	<b>Tahun 2016 &amp; 2017:</b> Tidak ada karyawan yang mengajukan pembiayaan	<b>Tahun 2016 &amp; 2017:</b> I : Januari II: Juli	<b>Tahun 2016 &amp; 2017:</b> Rp. 0


Sumber: program Kerja eL-Zawa (2016-2017)

Berikut ini adalah penilaian efektivitas penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dijelaskan secara rinci untuk *Qardhul Hasan* UMKM, *Qardhul Hasan* Karyawan, *Qardhul Hasan* Mahasiswa, dan *Qardhul Hasan* Motor.

### 3.2.2.1. Qardhul Hasan UMKM

Qardhul Hasan UMKM ini adalah Salah satu program unggulan yang mempresentasikan pendistribusian dana zakat secara produktif adalah pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Malang Raya. *Qardhul Hasan* UMKM adalah pemberian pinjaman lunak yang sasaran penerimanya adalah UMKM yang telah berjalan minimal 6 bulan dan diutamakan yang berdomisili di kota Malang. Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM ini, perlu adanya suatu prosedur yang jelas. Prosedur tersebut digambarkan dengan skema berikut.

Gambar 4.1

Skema Pengajuan Pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM

Keterangan:

1. Pengelola dana (nasabah) memiliki sebuah UMKM yang akan digunakan sebagai obyek dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*. Berdasarkan usaha tersebut, nasabah mengajukan permohonan pinjaman dana. Kemudian pihak eL-Zawa memberikan keputusan.
2. Setelah disepakati, pihak eL-Zawa dan nasabah melakukan akad *Qardhul Hasan*, dengan beberapa ketentuan yang berlaku.
3. eL-Zawa memberikan dana pada nasabah sebagai tambahan modal untuk UMKM yang dimiliki nasabah.
4. Seiring berjalannya usaha, seluruh keuntungan yang diperoleh dari UMKM tersebut menjadi milik nasabah. Kemudian nasabah memiliki

kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sebesar 100% kepada eL-Zawa dalam waktu yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan transaksi di atas terdapat persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh peserta Program *Qardhul Hasan* UMKM. Persyaratan tersebut adalah:

1. Mengisi formulir pengajuan *Qardhul Hasan* UMKM
2. 1 lembar fotocopy KTP yang masih berlaku
3. 2 lembar foto berwarna
4. 1 lembar materai bernilai Rp. 6.000,-
5. Bukti jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor
6. Proposal atau profil usaha yang minimal telah berjalan 6 bulan

#### **A. Analisis Efektivitas *Qardhul Hasan* UMKM**

Dalam mengukur efektifitas suatu organisasi bukanlah sebuah hal yang mudah atau sederhana, karna efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilainya. Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang diwujudkan (steers dalam Rahman : 2010).

##### **1. Integrasi**

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan organisasi untuk melakukan sosialisasi, evakuasi, pengembangan konsensual dan komunikasi. UMKM yang menerima pembiayaan tidak hanya sekedar mendapat dana sebagai tambahan modal, akan tetapi mereka juga mendapatkan pendampingan dari pihak eL-Zawa selama

menjadi nasabah di lembaga tersebut. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ahmed (2012) bahwa kewajibannya lain yang harus dilaksanakan pengelola zakat setelah menyalurkan dana tersebut yaitu mendampingi dan membimbing para *mustahiq* supaya kegiatan usaha yang dijalankannya dapat terealisasi dengan baik. Pembinaan dan pendampingan tidak hanya diberikan untuk memperkuat sisi rohani, tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan wirausahanya. Dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman modal adalah persewaan dari dana Zakat/Infaq yang belum didistribusikan kepada *mustahiq*.

Suatu upaya dalam melakukan pendampingan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Indus Andy, selaku bendahara eL-Zawa:

*“Dana zakat akan lebih aman jika disalurkan dalam UMKM jika melibatkan toko masyarakat setempat yang sudah mengenal dekat dengan nasabah tersebut, dan kemudian eL-Zawa akan memberikan pendampingan setiap bulannya kepada nasabah yang menerima pembiayaan tersebut agar kegiatan usahanya terus berkembang dengan baik bagi pihak yang menerima dana di eL-Zawa. Perlunya pendampingan itu sendiri untuk memberikan pengawasan kepada nasabah agar usaha yang mereka jalankan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari sebelumnya.”*

## 2. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang dipandang sebagai suatu proses. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ahmed (2012). Hingga tahun 2017 UMKM binaan eL-Zawa berjumlah 96 orang di berbagai daerah Malang Raya, yaitu di Dinoyo, Pujon, Dampit, Bajul Mati, Balung, Tumpang, Gondanglegi, dan

Donomulyo. Jenis usahanya juga bervariasi, mulai dari toko kelontong, kuliner, aksesoris, counter pulsa, depo air minum, loper Koran, peternakan, dan alat-alat pertanian. Jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp.115.500.000,-. Pada tahun 2017 jumlah UMKM binaan eL-Zawa mencapai 68 orang dengan pendistribusian dana Rp.201.000.000,-.

Dana yang disalurkan kepada para nasabah tersebut diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam. Dana yang disalurkan kepada para nasabah tersebut diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam. Sampai saat ini pendistribusian dana zakat melalui pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM di eL-Zawa sudah terbilang efektif. Dana tersebut sudah dimanfaatkan dengan maksimal untuk pengelolaan usaha nasabah yang menerima pinjaman pembiayaan seperti tujuan yang telah tercantum pada program kerja pembiayaan *Qardhul Hasan* diatas yaitu pencapaian tujuan dalam penyaluran pembiayaan tersebut. Pencapaian tujuan itu dapat dilihat dari pencapaian target dan waktu pembiayaan tersebut. Dana tersebut saat ini juga disalurkan kepada nasabah yang memiliki usaha sendiri yang sudah berjalan paling kurang 6 bulan dan berdomisili di Malang. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Anwar Selaku wakil eL-Zawa

*“Selama tahun 2016 dan 2017 pembiayaan Qardul Hasan UMKM ini termasuk dalam kategori lancar dan mencapai target yang ditentukan. walaupun terdapat beberapa pembiayaan yang bermasalah, hal tersebut bukan berarti tidak lancar atau sebuah kredit macet, karena mereka hanya mengalami keterlambatan membayar angsuran beberapa hari dengan waktu yang telah disepakati.”*

### 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi merupakan salah satu proses untuk mengukur keefektifan suatu organisasi dalam penyaluran pembiayaan. Dalam mengukur efektivitas suatu organisasi terdapat tiga pendekatan, hal tersebut juga dikemukakan oleh Martani dan Lubis dalam Kusumaningsih (2005), yakni:

1. Pendekatan sumber yaitu pengukuran efektivitas dari input. Pendekatan tersebut dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mendapatkan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Salah satu upaya dalam melaksanakan pendekatan sumber juga disampaikan oleh bapak Idrus Andy, selaku bendahara eL-Zawa:

*“Bahwa pembiayaan Qordhul Hasan UMKM di eL-Zewa hanya diberikan kepada calon nasabah yang berdomisili di kota Malang dan benar-benar sudah memiliki usaha sendiri yaitu minimal telah berjalan selama 6 bulan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kredit macet dan memudahkan calon nasabah untuk membayar cicilan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.*

2. Pendekatan proses adalah suatu upaya untuk menilai keefektifan suatu pelaksanaan dalam suatu program organisasi. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ahmed (2012). Bahwa dalam pengajuan pembiayaan Qrdhul Hasan UMKM calon nasabah diwajibkan untuk memiliki usaha sendiri dan berdomisili di Malang. Oleh karena itu dalam proses pengajuan pembiayaan nasabah diwajibkan untuk melengkapi beberapa

persyaratan seperti foto copy KTP dan lain-lain. Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Idrus Andy selaku bendehara eL-Zawa:

*“Bahwa calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Qordhul Hasan di eL-Zawa harus melalui beberapa tahapan prosese, seperti mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang sudah disediakan oleh eL-Zawa dan melengkapi beberapa berkas yang dibutuhkan seperti foto copy KTP dan KK. Setelah berkas diterima oleh pihak eL-Zawa, maka pihak eL-Zawa akan melakukan survei ketempat usaha yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut. Apabila calon nasabah tersebut sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan maka pihak eL-Zawa mencairkan pembiayaan tersebut.*

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Yarti selaku nasabah pembiayaan Qordhul Hasan UMKM di LAZ Amil Zakat el-Zawa:

*“Bahwa eL-Zawa merupakan lembaga yang sangat berperan penting untuk perkembangan ekonomi masyarakat, dimana setiap nasabah berhak mendapatkan pinjaman modal dari el-Zawa dengan proses yang cepat dan mudah. Setelah mendapatkan pinjaman modal tersebut nasabah juga akan dibimbing oleh pihak el-Zawa dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dan setelah kami menerima pembiayaan tersebut, kami diberi tugas untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kami terhadap dana yang telah diterima.*

#### **4.2.2.2. Qardhul Hasan Karyawan**

Sebagai lembaga yang bercita-cita menjadi pusat aktivitas sosial di lingkungan kampus UIN Maliki Malang, kesejahteraan para karyawan juga mendapat perhatian dari eL-Zawa. Pada tahun 2012 sasaran pembiayaannya terbatas pada karyawan kontrak UIN Maliki Malang. Akan tetapi pada tahun 2013-2017 program tersebut juga diperuntukkan bagi PNS golongan I dan II. *Qardhul Hasan* adalah pinjaman lunak tanpa

bunga dengan mekanisme pinjaman yang mudah, dan angsuran yang tidak memberatkan nasabah. Mekanisme itu digambarkan dalam skema berikut:

**Gambar 4.2**

**Skema Pengajuan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Karyawan**



Ketereangan:

1. Pengelola dana (*muqtaridh*) memiliki sebuah kepentingan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Berdasarkan kepentingan tersebut, nasabah selaku *muqtaridh* mengajukan permohonan pinjaman dana. Pihak eL-Zawa sebagai pemilik dana memberikan keputusan.
2. Setelah disepakati, pihak eL-Zawa dan nasabah melakukan akad Qardhul Hasan, dengan beberapa ketentuan yang berlaku.
3. eL-Zawa memberikan dana pada nasabah sebagai pinjaman untuk memenuhi kebutuhan karyawan

4. Apabila dana pinjaman digunakan untuk kepentingan produktif, maka seiring berjalannya usaha, nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sebesar 100% kepada eL-Zawa dalam waktu yang telah disepakati.

Beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pengajuan *Qardhul Hasan* Karyawan
2. 1 lembar fotocopy KTP yang masih berlaku
3. 1 lembar materai bernilai Rp.6.000 untuk pinjaman di atas Rp.1.000.000,- atau 1 lembar materai bernilai Rp.3.000,- untuk pinjaman yang kurang dari Rp.1.000.000,-.
4. Slip gaji terakhir asli dari pihak rektorat bagian keuangan
5. Bukti jaminan berupa ijazah, BPKB kendaraan bermotor, SK asli sebagai karyawan kontrak, atau barang berharga lainnya yang senilai atau lebih dari jumlah pinjaman.

Pada tahun 2017 ini eL-Zawa melakukan pengembangan program *Qardhul Hasan*. Selain melakukan penambahan alokasi dana, kualifikasi nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan pun diperluas. Program ini diperuntukkan kepada PNS golongan I dan II. Agar dapat mendukung kelancaran program yang diselenggarakan eL-Zawa, sejak 1 Januari 2013 diterapkan biaya administrasi (infaq wajib) untuk calon nasabah eL-Zawa, yaitu dikenakan biaya sebesar Rp.10.000,- untuk setiap peminjaman sebanyak Rp.500.000,- dan berlaku kelipatannya.

### A. Analisis Efektivitas *Qardhul Hasan* Karyawan

Dana *Qardhul Hasan* Karyawan yang diperoleh nasabah dapat digunakan dalam berbagai macam kebutuhan yang dihadapi oleh nasabah sesuai dengan kepentingannya. Kepentingan para nasabah dalam penggunaan dana pinjaman *Qardhul Hasan* Karyawan adalah sebagai modal usaha dan kebutuhan konsumtif lainnya. Kebutuhan konsumtif tersebut antara lain adalah biaya pendidikan, pengobatan, pernikahan, persalinan, sewa rumah, renovasi rumah, dan lain-lain. Selama ini para nasabah telah menggunakan dana pinjaman sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Menurut Antonio (2001), manfaat penggunaan dana yang disalurkan melalui skim *Qardhul Hasan* antara lain adalah bersifat mendidik dalam hal bertanggungjawab, mengubah status mustahiq menjadi muzakki, dan membangun perekonomian masyarakat.

Transaksi *Qardhul Hasan* dikatakan mendidik karena peminjam diberi tanggungjawab untuk mengembalikan dana pinjaman yang diperolehnya. Sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan lagi oleh peminjam berikutnya. Melalui skim *Qardhul Hasan* juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat, infaq dan shadaqah melalui lembaga yang dipercayainya, sehingga dana tersebut tidak hanya sekedar menjadi dana bantuan yang habis guna untuk kebutuhan konsumtif semata. Suatu pembangunan ekonomi rakyat juga dapat diwujudkan dengan melalui usaha mikro yang berbasis Syariah.

## 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian merupakan suatu proses dalam perolehan suatu target yang ditentukan melalui proses yang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ahmed (2012). Pada tahun 2016 eL-Zawa telah melayani 196 karyawan dengan total dana Rp.957.500.000,-. Sedangkan pada tahun 2017 eL-Zawa melayani 173 karyawan dengan penyaluran dana mencapai Rp.836.424.000,-. Hal itu menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai 2016 pembiayaan tersebut mengalami kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2017 penyaluran dana melalui pembiayaan *Qardhul Hasan* Karyawan dibatasi maksimal Rp.70.000.000,- dalam satu tahun.

Realisasi penyaluran dana pada tahun 2017 untuk setiap bulannya kurang sesuai dengan semua yang dianggarkan, ialah pada bulan Februari, April, September, dan Desember dengan jumlah penyaluran dana melebihi Rp.70.000.000,-. Akan tetapi jika dihitung secara keseluruhan selama satu tahun rata-rata dalam satu bulan penyaluran dananya adalah Rp.60.820.833 (Rp.729.850.000/12). Hal ini dapat menunjukkan bahwa nasabah pembiayaan *Qordhul Hasan* setiap bulan tidak stabil. Maka dari itu, diperlukan suatu peraturan baru dalam penyaluran dana *Qardhul Hasan* Karyawan, yaitu menentukan jumlah kuota nasabah untuk setiap bulannya

Pembiayaan *Qardul Hasan* Karyawan sampai tahun 2017 ini mengalami pembiayaan bermasalah sebesar Rp.36.374.850,- dengan

jumlah nasabah sebanyak 22 orang. Untuk melihat tingkat kegagalan nasabah dalam pembayaran angsuran pinjaman suatu bank syariah adalah dengan melihat NPF (*Non-Performing Financing*) (Republika:2015). Biasanya pemberian pinjaman di Bank Syariah disalurkan melalui pembiayaan *Qardul Hasan*. Oleh karena itu, penghitungan NPF ini juga dapat digunakan untuk menilai tingkat pengembalian pembiayaan *Qardul Hasan* yang disediakan eL-Zawa. Jika jumlah kredit macet di atas dibandingkan dengan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp.836.424.000, maka NPFnya mencapai angka 5%. Angka tersebut sesuai dengan penghitungan NPF.

Sekalipun dari pembiayaan itu terdapat kredit bermasalah, namun harapan untuk memperoleh angsuran pinjaman dari nasabah masih ada. Beberapa hal yang dilakukan eL-Zawa untuk mendapatkan pengembalian pinjaman adalah memberi surat teguran dan surat permohonan pemotongan gaji pada pihak rektorat Bagian Administrasi dan Keuangan. Oleh karena itu, untuk periode selanjutnya eL-Zawa akan bekerjasama dengan bagian keuangan UIN Maliki Malang, dimana angsuran pinjaman *Qardhul Hasan* Karyawan dapat dipotong dari gaji bulanan nasabah. Selanjutnya eL-Zawa perlu berhati-hati dalam memilih nasabah pembiayaan, agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang baru.

Hal tersebut juga telah ditegaskan kepada para nasabah sebagaimana yang tertulis dalam *Letter of Agreement* (LoA) pada poin

keempat, yaitu apabila nasabah tidak bisa melunasi pinjaman tanpa pemberitahuan kepada pihak eL-zawa, maka nasabah bersedia menerima sanksi secara bertahap, yaitu: (1) Teguran tertulis setelah 2 bulan terlambat; (2) Permohonan pemotongan gaji setelah 3 bulan keterlambatan; (3) Tidak berhak mengajukan bantuan dana dari eL-Zawa. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Indrus Andy Selaku Bendehara eL-Zawa, beliau mengatakan:

*“ selama tahun 2016 & 2017 Qordhul Hasan karyawan ini karena termasuk dalam kategori lancar dan pencapaian target yang ditentukanpu telah tercapai. Sekalipun terdapat beberapa pembiayaan yang bermasalah, akan tetapi dapat teratasi dengan cara metong gaji karyawan tersebut setelah mereka mendapatkan surat permohonan pemotongan gaji dari el-Zawa.”*

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka penyaluran dana zakat untuk pembiayaan Qordhul Hasan Karyawan dapat dinilai efektif, karena sangat membantu dalam penunjangan kesejahteraan karyawan kontrak UIN Malang, seperti yang tertera dalam tujuan yang sudah ditetapkan dalam Program Kerja eL-Zawa. Demikian juga dalam penyaluran dana yang telah sesuai dengan yang dianggarkan. Hanya saja penyaluran dana untuk setiap bulannya belum stabil.

## 2. Integrasi

Merupakan kemampuan suatu organisasi dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi. Nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan

Qordhul Hasan Karyawan tersebut hanya diperuntukan kepada PNS golongan I dan Golongan II dan karyawan UIN Maliki Malang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha atau renovasi rumah dan lain-lain. Hal tersebut juga di sampaikan oleh bapak Indrus Andy selaku bendehara eL-Zawa:

*“Bahwa pembiayaan Qordhul Hasan Karyawan hanya diberikan kepada karyawan UIN Maliki Malang yang membutuhkan dana untuk kebutuhan konsumtif. Selama tahun 2016-2017 Qordhul Hasan karyawan juga mengalami kredit macet sebesar 5%, akan tetapi dapat diatasi dengan kebijakan untuk memotong gaji kariawan tersebut setelah mereka mendapatkan surat peringatan selama 3 kali.*

hal tersebut juga sama seperti yang dikemukakan oleh bapak Alex selaku nasabah pembiayaan Qordhul Hasan Karyawan LAZ eL-Zawa UIN Maliki Malang:

*“Bahwa pembiayaan Qordhul Hasan Karyawan yang dikeluarkan oleh El-Zawa sangat membantu dalam menunjang kesejahteraan karyawan UIN Maliki Malang yang membutuhkan dana dalam kegiatan konsumtif. Proses pengajuan dana pinjaman juga tidak terlalu ribet seperti di bank Umum yang diperuntukan hanya pada kariawan PNS.*

3. Adaptasi merupakan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adapun kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi terdapat tiga pendekatan. (Kusumaningsih (2005), yakni:

1. Pendekatan sumber merupakan pengukuran efektivitas dari input dalam memperoleh sumber daya manusia. Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Idrus Andy selaku bendehara eL-Zawa:

*“pembiayaan Qordhul Hasan Karyawan hanya diperuntukan kepada*

*karyawan UIN Malkiki Malang yang benar” membutuhkan dana untuk kebutuhan konsumtif dan juga memberikan bantuan dana untuk menunjang kebutuhan karyawan yang membutuhkan dana untuk melanjutkan pendidikan.”*

2. Pendekatan sasaran sasaran dimana pusat perhatian pada Output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana dan target yang di tentukan. Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Idrus Andy”

*“selama tahun 2016-2017 pembiayaan Qordhul Hasan Karyawan telah mencapai target, yaitu nasabah yang berhak mendapatkan pembiayaan tersebut hanya karyawan UIN Maliki Malang dengan memberikan jaminan kepada pihak el-Zawa seperti sertifikat Rumah, BPKB Motor dan lain sebagainya yang memiliki nilai hampir sama dengan dana yang diinginkan. Dengan melalui proses yang telah ditentukan.*

#### **4.2.2.3. Qardhul Hasan Mahasiswa**

Sebagai fasilitator ZIS dan Wakaf yang berada di lingkungan UIN, eL-Zawa tidak hanya memberikan perhatian pada karyawan sebagai penerima layanan sosial. Mahasiswa juga memiliki hak untuk mendapat bantuan dari lembaga tersebut. Pemberian pinjaman tersebut sama dengan jenis *Qardhul Hasan* Karyawan, hanya saja sasarannya adalah mahasiswa. Oleh karena itu pembiayaan itu diberi nama *Qardhul Hasan* Mahasiswa.

Pada tahun 2013 pembiayaan ini bertujuan membantu nasabah untuk penambahan modal usaha dan dalam memenuhi kebutuhan konsumtif. Sedangkan pada tahun 2016 *Qardhul Hasan* Mahasiswa hanya terbatas bagi mahasiswa yang membutuhkan dana sebagai

tambahan modal usaha. Sedangkan pelayanan pada mahasiswa yang membutuhkan dana untuk biaya pendidikan tidak lagi melalui transaksi pembiayaan, akan tetapi melalui program beasiswa kader eL-Zawa. Pemberian beasiswa itu bukan hanya sekedar santunan, dimana para penerimanya memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pelaksanaan program-program yang ada di eL-Zawa.

Skema pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan* Mahasiswa adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.3**

**Skema Pengajuan Pembiayaan *Qordhul Hasan* Mahasiswa**



Keterangan:

1. Mahasiswa sebagai pengelola dana memiliki sebuah usaha yang akan digunakan sebagai obyek dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Berdasarkan usaha tersebut, nasabah selaku *muqtaridh* mengajukan permohonan pinjaman dana atas persetujuan pihak eL-Zawa.

2. Setelah disepakati, pihak eL-Zawa dan nasabah melakukan akad *Qardhul Hasan*, dengan beberapa ketentuan yang berlaku.
3. eL-Zawa memberikan dana pada nasabah sebagai tambahan modal untuk usaha yang dimiliki nasabah
4. Seiring berjalannya usaha, nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sebesar 100% kepada eL-Zawa dalam waktu yang telah disepakati.

Karena saat ini pendistribusian dana *Qardhul Hasan* Mahasiswa hanya dikhususkan bagi mahasiswa yang memiliki usaha, maka skema pengajuan pembiayaan dan Standar Operasional Prosedur sama dengan Pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM.

Akan tetapi untuk syarat kelengkapan administrasinya disesuaikan dengan ketentuan di bawah ini:

1. Mengisis Formulir *Qardhul Hasan* UMKM
2. 1 lembar fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa atau KTP yang berlaku
3. 1 lembar materai bernilai Rp.6.000 untuk pinjaman di atas Rp.1.000.000,- atau 1 lembar materai bernilai Rp.3.000,- untuk pinjaman yang kurang dari Rp.1.000.000,-
4. Bukti jaminan berupa ijazah atau barang berharga lainnya yang senilai atau lebih dari jumlah pinjaman
5. Pinjaman yang diajukan maksimal Rp.4.000.000,- dan diangsur dalam jangka waktu maksimal 20 bulan.

### A. Analisis Efektivitas *Qordhul Hasan* Mahasiswa

Pada awalnya pembiayaan ini disalurkan berdasarkan kepentingan konsumtif dan produktif, seperti permodalan UMKM, pembinaan kewirausahaan, biaya pendidikan, bantuan kegiatan dan pengabdian kepada masyarakat. Pemberian pembiayaan itu memiliki tujuan untuk membantu mahasiswa dalam mencapai kesejahteraan sebagai peserta didik di UIN Maliki Malang. Ketika penyaluran dan penggunaan dana ditetapkan seperti itu, keadaan yang terjadi adalah terdapat beberapa pinjaman yang bermasalah, terutama yang penggunaan dananya untuk kepentingan konsumsi. Padahal dana yang didistribusikan tersebut harus terus mengalir dan tersalurkan pada pihak lainnya yang juga berhak mendapatkannya. Terkait pembiayaan bermasalah ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bendahara eL-Zawa, bahwa:

*“selama tahun 2016 & 2017 pembiayaan Qordhul Hasan Mahasiswa telah mencapai target yang ditentukan. karena pembiayaan Qordhul Hasan Mahasiswa tersebut hanya diperuntukan untuk mahasiswa yang benar-benar mempunyai usaha. Sehingga nasabah juga lebih mudah dalam melakukan pelunasan angsurannya. Alhamdulillah sampai tahun ini cicilan pembiayaan Qordhul Hasan Mahasiswa mengalami kestabilan lagi.”*

Jadi, tindakan pihak eL-Zawa dalam menentukan kebijakan tersebut sudah benar. Sekalipun pembiayaan tersebut tidak lagi diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki kebutuhan konsumtif,

eL-Zawa tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan bantuan dari aliran dananya. Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk Beasiswa Kader eL-Zawa.

Selama tahun 2017 pendistribusian dana untuk *Qardhul Hasan* Mahasiswa mencapai Rp.3.500.000,-, dan pada tahun 2017 eL-Zawa telah mendistribusikan dana tersebut sebesar Rp.10.000.000,-. Penyaluran dana *Qardhul Hasan* Mahasiswa ini dapat dinilai telah mencapai efektivitas. Hal ini sudah sesuai dengan penggunaan dana yang direncanakan untuk membantu mahasiswa yang kekurangan modal untuk kegiatan usahanya dan tidak mempunyai uang untuk biaya SPPnya.

1. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian yang harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Dalam *Qordhul hasan* Mahasiswa yang menjadi target pembiayaan eL-Zawa adalah mahasiswa UIN Maliki Malang baik yang sudah memiliki usaha sendiri ataupun belum memiliki usaha sendiri. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Idrus Andy selaku bendehara eL-Zawa:

*“Qordhul Hasan Mahasiswa lebih diprioritaskan untuk mahasiswa UIN Maliki Malang yang membutuhkan dana untuk menambah modal usaha dan juga yang membutuhkan dana Untuk biaya semester denga jaminan yang mereka berikan seperti IJAZAH, HP, BPKB Motor dan surat” berharga lainnya.mahasiswa yang sudah menerima pembiayaan dari eL-Zawa diberi tugas untuk menjadi*

*Kader El-Zawa dan membantu dalam proses kegiatan eL-Zawa selama mereka menjadi nasabah pembiayaan Qordhul Hasan.*

2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan organisasi untuk mengadakan sosialisasi. eL-Zawa melakukan pembinaan khusus untuk nasabah yang menerima pembiayaan *Qordhul Hasan* agar usaha yang dimiliki oleh nasabah tersebut dapat berkembang sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi dari yang sebelumnya.
3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, dalam mengukur efektivitas suatu organisasi terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan sasaran, seperti yang dikemukakan oleh Martini Dan lubis (1987) dalam Kusumaningsih (2005). Dalam pengajuan pembiayaan *Qordhul Hasan* calon nasabah harus melewati beberapa proses untuk seperti mengisi formulir pembiayaan yang disediakan oleh eL-Zawa dan melengkapi beberapa dokumen yang dibutuhkan. Hal tersebut juga disampaikan Mbak Farida selaku Nasabah Pembiayaan *Qordhul Hasan* Mahasiswa:

*“Untuk mendapatkan pembiayaan dari eL-Zawa saya harus melewati beberapa proses yang sangat mudah yaitu mengisi Formulir Pembiayaan yang disediakan oleh pihak eL-Zawa dan melengkapi beberapa dokumen yang dibutuhkan.*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Mas Azmi  
Selaku nasabah Pembiayaan Qordhul Hasan eL-Zawa UIN

Maliki Malang.

*“untuk mendapatkan pembiayaan di eL-Zawa tidak terlalu ribet seperti mengajukan pembiayaan di Bank-Bank pada umumnya yang membutuhkan Slip gaji dan lain-lain. Dengan adanya Pembiayaan Qordhul Hasan Mahasiswa di eL-Zawa ini sangat membantu saya untuk membayar SPP dan mengembangkan usaha yang saya punya, setelah mendapatkan pembiayaan tersebut saya bisa membeli gerobak sendiri untuk berjualan, dan pendapatan yang saya dapatkan juga lumanya meningkat. Jadi pembiayaan tersebut sangatlah membantu saya.*

#### **4.2.2.4. Qardhul Hasan Motor**

Mengawali program kerja tahun 2012, eL-Zawa UIN Maliki Malang menyediakan program baru, yaitu *Qardhul Hasan Motor*. Program ini dilakukan untuk memberikann bantuan pembelian motor pada karyawan kontrak kampus. Untuk merealisasikan program tersebut, eL- Zawa bekerjasama dengan dealer-dealer yang ada di Kota Malang.

Berbeda dengan program pembelian motor pada umumnya yang berorientasi bisnis, *Qardhul Hasan Motor* di eL-Zawa bersifat murni sosial. eL-Zawa hanya membebankan angsuran nasabah sebesar pembelian kontan harga motor yang dikreditkan pada karyawan dengan 36 kali angsuran. Pada umumnya program motor yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bersifat *Murabahah*, dengan keuntungan yang cukup besar.

Mengingat penghasilan karyawan kontrak UIN Maliki Malang yang tidak begitu besar, kredit motor melalui dealer atau leasing dapat menguras gaji mereka. Maka dari itu, eL-Zawa menawarkan kredit

motor tanpa uang muka dan angsuran yang relatif kecil. Pihak eL-Zawa tidak mengambil untung material dari program ini. Namun, secara sosial dapat memberikan daya tarik bagi karyawan yang membutuhkan kendaraan. Berikut ini adalah skema untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* Motor:

**Gambar 4.4.**

**Skema Pembiayaan *Qardhul Hasan* Motor**



Keterangan :

1. Karyawan sebagai nasabah yang membutuhkan motor belum mempunyai dana tunai, kemudian mengajukan pembiayaan pada eL-Zawa. Setelah nasabah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan, terjadi negosiasi dan kesepakatan dengan pihak eL-Zawa

2. Setelah proses negosiasi, pihak eL-Zawa membeli motor sesuai yang diinginkan oleh nasabah sebagaimana yang disepakati
3. Pihak eL-Zawa bertanggungjawab dalam pembayaran pembelian.
4. Penyerahan atau pengiriman barang dari dealer kepada nasabah, yang didampingi oleh ketua dan sekretaris eL-Zawa. Pihak nasabah telah menerima motor sesuai dengan yang telah disepakati Pada saat penyerahan motor, maka terjadi akad *Qardhul Hasan*
5. Nasabah akan membayar/mengembalikan dana berupa harga pokok pembelian motor kepada eL-Zawa, baik secara sekaligus saat jatuh tempo maupun secara angsuran.

Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh nasabah adalah:

1. Mengisi formulir pembiayaan *Qardhul Hasan Motor*
2. 1 lembar fotocopy KTP yang masih berlaku
3. 1 lembar materai bernilai Rp.6.000,-
4. 1 lembar Slip gaji terakhir asli dari pihak rektorat bagian keuangan
5. 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga
6. Bukti jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor dan SK asli sebagai karyawan kontrak UIN Maliki Malang.

#### **A. Analisis Efektivitas Pembiayaan *Qardhul Hasan Motor***

Kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan bagi manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut banyak lembaga keuangan menawarkan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, yang umumnya melalui akad *Murabahah*. Berbeda dengan lembaga

lainnya, eL-Zawa yang beroperasi dalam bidang pelayanan sosial dan pengabdian masyarakat menawarkan pembiayaan untuk pembelian motor dengan akad *Qardhul Hasan* Motor. Melalui pembiayaan tersebut, eL-Zawa menawarkan kredit motor tanpa uang muka dan angsuran yang relatif kecil. Jumlah angsuran tersebut adalah total dana pinjaman dibagi dengan waktu pelunasan.

Pencapaian merupakan suatu upaya yang diperoleh dalam suatu proses. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Steers (2010). Pada periode 2014 jumlah nasabah program ini adalah 14 orang dengan alokasi dana sebesar Rp.232.260.000,-. Sedangkan pada tahun 2015 eL-Zawa telah melaksanakan program ini sebanyak 4 kali, dengan jumlah nasabah mencapai 12 orang dan alokasi dana sebesar Rp.89.500.000,-. Program ini direncanakan akan terus berlanjut seiring dengan kebutuhan motor dari karyawan lainnya yang belum terpenuhi dan terus bertambah namun pada tahun 2016-2017 pembiayaan *qardhul hasan* motor tidak berjalan karena tidak ada kebutuhan dari karyawan itu sendiri.

Sistem *Qardhul Hasan* Motor di eL-Zawa sekilas mirip dengan transaksi *Murabahah*. Menurut Wiroso (2011) transaksi *Murabahah* yaitu transaksi jual beli yang harganya disepakati diawal. Berbeda halnya dengan pengertian tersebut, pembiayaan *Qardhul Hasan* Motor yang dilaksanakan oleh eL-Zawa merupakan bantuan pembelian motor untuk Karyawan kontrak, yang kemudian dikreditkan sebesar

harga pokok. Sesuai dengan namanya, pembiayaan ini merupakan pinjaman lunak yang tidak menambah bunga bayaran ataupun keuntungan seperti transaksi *Murabahah*.

eL-Zawa melakukan program *Qardhul Hasan* Motor murni untuk program sosial. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Idrus Andy, selaku bendahara eL-Zawa:

*“pembiayaan Qordhul Hasan motor ini menggunakan dana yang bersumber dari Zakat keluarga Besar UIN Maliki Malang, bukan dari dana pihak ketiga yang biasanya menuntut pemebrian keuntungan pada pengembalian pinjaman. Sehingga pengembalian dana pinjaman juga lancar. Akan tetapi pada tahun 2016 & 2017 Pembiayaan Qardhul Hasan Motor ini Tidak berjalan lagi dikarenakan tidak adanya kebutuhan atau permintaan dari nasabah, karena pembiayaan qordhul Hasan motor ini hanya berlaku untu karyawan UIN el-Zawa dan dosen Uin malang. Qordhul Hasan motor ini termasuk dalam pembiayaan konsumtif-produkti. Dikatakan konsumtif karena bersifat habis tidak berkembang dan dianggap produktif karena membantu produktifitas kerja karyawan untuk mengabdikan diri di kampus.oleh karena itu pembiayaan qordhul hasan motor ini dapat dikatakan efektif”*

Berdasarkan penjelasan di atas, penyaluran dana pinjaman ini sudah tidak efektif, meskipun pihak el-zawa mengatakan hal tersebut bisa dikatakan efektif, tetapi dengan pengukuran menggunakan teori *Qordhul Hasan* motor tidak dapat dikatakan efektif, karena tidak adanya pencapaian tujuan dalam penyaluran pembiayaan *Qordhul Hasan* Motor tersebut. Tetapi dua tahun

sebelumnya pembiayaan *Qordhul Hasan* tersebut dapat dikatakan efektif dalam penyaluran pembiayaan *qordhul Hasan* Motor. Oleh karena itu eL-Zawa sudah berperan penting untuk kebutuhan motor karyawan kontrak. Peran tersebut yaitu eL-Zawa membelikan motor secara tunai dan diberikan secara langsung pada nasabah, lalu nasabah melakukan pembayaran secara berkala selama 36 bulan tanpa bunga. Dilihat dari prosedurnya program ini dinilai sebagai distribusi zakat secara konsumtif.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari analisis efektifitas penyaluran pembiayaan Qordhul Hasan Lembaga Amil Zakat dan Wakaf UIN Maliki Malang selama tahun 2016-2017 adalah:

1. Pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM di eL-Zawa dinilai sudah efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan dengan baik dalam pengelolaan usaha mikro kecil nasabah yang menerima pinjaman dana. Pembiayaan Qordhul hasan UMKM ini dinilai efektif karena telah mencapai tujuan dalam hal penyaluran pembiayaan. Yaitu memberikan pinjaman kepada nasabah yang berdomisili di kota malang, dan nasabah yang benar-benar memiliki usaha minimal telah berjalan selama 6 bulan. *Qordhul hasan* UMKM juga dinilai dapat membantu menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar.
2. Untuk penyaluran pembiayaan *Qordhul Hasan* Karyawan dapat dinilai telah efektif, karena pembiayaan *Qordhul Hasan* karyawan dapat menunjang kesejahteraan karyawan dan pengalokasian dana dapat dikelola dengan baik walaupun terdapat beberapa nasabah yang mengalami kredit macet akan tetapi dapat terselesaikan dengan cara memotong gajinya setelah diberi peringatan secara tertulis selama tiga kali.

3. Untuk penyaluran dana *Qardhul Hasan* Mahasiswa telah dinilai efektif. Karena Hal ini sudah sama seperti yang diinginkan, yaitu dana qordhul Hasan mahasiswa hanya diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan dana untuk biaya SPP dan Modal usahanya. Artinya pembiayaan Qordhul Hasan mahasiswa ini hanya diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan dana dan telah memiliki usaha, agar mereka mudah dalam membayar cicilan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pemberian pinjaman ini diharapkan agar bisa melatih mahasiswa supaya dapat berperan aktif untuk pembayaran ZISWA.
4. Untuk *Qardhul Hasan* Motor dapat dinilai belum efektif karena selama tahun 2016-2017 el-Zawa tidak mengeluarkan pembiayaan *Qordhul Hasan* Motor dengan alasan tidak adanya karyawan/nasabah yang mengajukan pembiayaan *Qordhul Hasan* Motor. Karena itu *Qordhul hasan* motor selama tahun 2016-2017 tidak ada pencapaian tujuan sesuai dengan target yang ditentukan, yaitu memenuhi kebutuhan karyawan kontra UIN Maliki Malang dalam pembiiayaan *Qordhul Hasan* Motor. Peran tersebut adalah dengan membelikan motor secara tunai dan diserahkan langsung pada peserta program, kemudian mereka membayar secara berkala selama 36 bulan, tanpa ada tambahan bunga.

## 5.2. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berpendapat bahwa Lembaga Amil Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang memiliki kemampuan untuk meningkatkan

kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memberikan pinjaman modal dari dana ZIS yang terhimpun di eL-Zawa dalam bentuk pembiayaan pada tempat yang tepat.

Hal yang perlu diperhatikan oleh Lembaga Amil Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang yaitu ada baiknya jika dana zakat tidak disalurkan dalam bentuk pembiayaan akan tetapi diberikan saja kepada delapan asnaf. Dana pembiayaan *Qordhul Hasan* alangkah baiknya menggunakan dana infaq. Selain itu, lembaga perlu mempertahankan dan mengembangkan dengan baik pembiayaan *Qordhul Hasan* tersebut karena sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan modal untuk peningkatan penghasilan. Dan lebih ditingkatkan lagi dari segi pelayanan kepada anggota agar dapat membantu para masyarakat khususnya yang mempunyai usaha kecil untuk meningkatkan usaha. Sehingga diharapkan pembiayaan yang dilakukan jangan sampai membebani masyarakat, tetapi diharapkan bisa membantu masyarakat dalam segi permodalan untuk mengembangkan usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditriani, Yovita Diah. (2006). *Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang. Skripsi Jurusan Ekonomi syariah. Semarang :IAIN Walisongo*
- Adnan, M. Akhyar.(2005). *Kompilasi Materi Kuliah Lembaga Keuangan Islam di Magister Studi Islam UII, (unpublished) Yogyakarta.*
- Ali, Atabik. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia. Yogyakarta : Multi Karya Grafika Ponpes Krapyak*
- Andini, Siti Nur Mutia. (2011). *Pengelolaan Dana Qardhul Hasan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sukamulya di BAZ Kota Bogor. Skripsi. Bogor:*
- Antonio, Muhammad Syafi'i.(2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta : Gema Insani Press.*
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : Rineka Cipta*
- Ascarya. (2008). *Akad & Produk Bank Syari'ah, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada*
- Badaruddin SE.(2011). *Manajemen Pembiayaan Produk Qardhul Hasan di BPRS Metro Madani Lampung. Tesis. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga*
- Departemen TaSKIA PPA Latee. (2004). *Syarat-Syarat Kecakapan Ibadah Amaliyah. Sumenep: A Latee Priting*
- Febianto, Irawan dan Arimbi Mardilla Ashany. (2012). *The Impact of Qardhul Hasan Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment. Skripsi. Bandung : Universitas Padjadjaran*
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani*
- Harahap, Sofyan Safri, (2003). *Teori Akuntansi, Jakarta: PT. Raspindo*
- Hosriyah. *Analisis Penerapan Akad Al-Qardh dan Al-Ijarah Sehubungan Dengan Pembiayaan Talangan Haji di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan. Skripsi. Bangkalan : Universitas Trunojoyo*
- Ubaedillah, Ibnu. (2011). *Efektivitas Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah palam Pemberdayaan Petani. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah*
- Karim, Adiwarman. (2006). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada*

- Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Mardani. (2012). *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Moleong, Lexi. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad. (2002). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : Ekonesia
- (2008). *Manajemen Bank Syariah Yogyakarta* : UPP AMP YKPN
- Nugraha, Hendri Hermawandi. (2012). *Sumber & Penggunaan Dana Qardh Dan Qardhul Hasan Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta*. Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah. Yogyakarta
- Rahmawati, Mimi. (2009). *Pengelolaan dan pengembangan Pembiayaan Qardha al Hasan di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta*
- Sam, Ichwan, dkk. (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta : DSN MUI dan BI
- Soemetra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana
- Sudarsono, Heri. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia
- Supadie, Didiek ahmad. (2013). *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah*. Semarang : Pustaka Rizki Putra
- Tim FE UIN MALIKI. (2011). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang
- Usman, Suparman. (2002). *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Uswatun. (2010). *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BNI Syari'ah Cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil*. Skripsi. Semarang : IAIN Walisongo
- Wirnyaningsih. (2005). *Bank & Asuransi Islam Di Indonesia*, Edisi.1. Jakarta : Kencana
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun (2008) tentang Perbankan Syariah*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun (1998) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015  
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Alia  
NIM/Jurusan : 14540022/Perbankan Syariah (S1)  
Pembimbing : Khusnudin, S.Pi., M.Ei  
Judul Skripsi : Efektifitas Penyaluran Pembiayaan *Qordhul Hasan* Lembaga Amil Zakat dan Wakaf eI.-Zawa UIN Maliki Malang

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	4 September 2017	Pengajuan outline	1.
2.	25 September 2017	Proposal bab I, II, dan III	2.
3.	7 September 2017	Revisi dan ACC proposal	3.
4.	16 November 2017	Seminar Proposal	4.
5.	22 November 2017	Revisi proposal	5.
6.	28 November 2017	Revisi dan ACC proposal	6.
7.	27 Febuari 2018	Skripsi bab IV dan V	7.
8.	1 Maret 2018	Revisi bab IV dan V	8.
9.	4 Maret 2018	Revisi bab IV dan V	9.
10.	6 Maret 2018	ACC seminar hasil	10.
11.	13 Maret 2018	Seminar hasil	11.
12.	20 Maret 2018	Revisi bab IV dan V	12.
13.	29 Maret 2018	ACC ujian skripsi	13.
14.	5 April 2018	Ujian skripsi	14.
15.	23 April 2018	Revisi akhir dan plagiarisme	15.

Malang, 23 April 2018  
Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Eko Supriyitno, SE., M.Si., Ph.D  
NIP 19751109 199903 1 003

## Lampiran 2

## BIODATA PENELITI

## A.Data Pribadi

Nama : Alia  
Tempat & Tanggal Lahir : Tanju, 06 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Asal : kec. Manggelewa kab. Dompu NTB  
Telepon & HP : 081234475403  
E-mail : yunitaindakarang@gmail.com

## B.Riwayat Pendidikan Formal

- SDN 06 Manggelewa 2002-2008
- SMPN 05 Manggelewa 2008-2011
- SMAN 1 Manggelewa 2011-2014
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,  
Jurusan Perbankan Syariah (S1) dengan Konsentrasi Keuangan  
Fakultas Ekonomi 2004-2018

## C.Pengalaman Organisasi

- Anggota OSIS SMAN 1 Manggelewa
- Anggota Pramuka SMAN 1 Manggelewa
- Anggota PMR SMAN 1 Manggelewa
- Anggota Ikatan Pelajar Mahasiswa Manggelewa Malang
- Anggota Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Dompu

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Malang, 27 Maret 2018

ALIA



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
 FAKULTAS EKONOMI  
 JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)  
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015  
 Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khusnudin, S.Pi, M.Ei  
 NIP : 197006172017 20160801 1 052  
 Jabatan : Pembimbing Skripsi

Menerangkan bahwa Mahasiswa berikut :

Nama : Alia  
 NIM : 14540022  
 Handphone : 081234475403  
 Konsentrasi : KEUANGAN  
 Judul Skripsi : Efektifitas Penyaluran Pembiayaan Qordhul Hasan Lembaga Amil Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang

Menerangkan bahwa penulisan skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME**, dengan nilai *Originality report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
<b>19 %</b>	<b>19 %</b>	<b>0 %</b>	<b>2 %</b>

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 April 2018  
 Pembimbing,

Khusnudin, S.Pi, M.Ei  
 NIP 19700617 20160801 1 052

## Lampiran 4

## HASIL WAWANCARA

Ukuran Efektivitas dan pertanyaan	Informan	Pernyataan dan kesimpulan
<p>Pencapaian Tujuan: Ukuran Pencapaian Tujuan yang ditargetkan oleh LAZ eL-Zawa itu seperti apa Bapak?</p>	<p>Bapak Idrus Andy (Bendahara eL-Zawa) dan Bapak Anwar (Sekertaris)</p>	<p>4. <i>Qordhul Hasan</i> UMKM “Target pencapaian yang ditetapkan oleh eL-Zawa yaitu yang pertama, nasabah yang dapat menerima pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> UMKM di haruskan sudah memmiliki usaha sendiri yang sudah berjalan miniman 6 bulan. Yang kedua nasabah yang bisa mengajukan pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> Ini Hanya nasabah yang benar-benar berdomisili di Malang Raya. Selama tahun 2016 dan 2017 pembiayaan <i>Qardul Hasan</i> UMKM ini termasuk dalam kategori lancar dan mencapai target yang ditentukan.walaupun terdapat beberapa pembiayaan yang bermasalah, hal tersebut bukan berarti didak lancar atau sebuah kredit mace, karnena mereka hanya mengalami keterlambatan membayar angsuran beberapa hari dengan waktu yang telah disepakat.”</p> <p>5. <i>Qordhul Hasan</i> Karyawan “Nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> Karyawan ini hanya Karyawan Kontrak dan PNS Golongan I/II di UIN Maliki Malang dengan Harapan dapat menunjang kesejahteraan Karyawan. “ selama tahun 2016 &amp; 2017 <i>Qordhul Hasan</i> karyawan ini karena termasuk dalam kategori lancar dan pencapaian target yang ditentukanpu telah tercapai. Sekalipun terdapat beberapa pembiayaan yang bermasalah, akan tetapi dapat teratasi dengan cara metong gaji karyawan tersebu setelah mereka mendapatkan surat permohonan pemotongan gaji dari el-Zawa.”</p> <p>6. <i>Qordhul Hasan</i> Mahasiswa ini hanya diberikan kepada Mahasiswa yang membutuhkan dana untuk biaya pendidikan</p>

		<p>mereka, dan mahasiswa tersebut harus memiliki usaha sendiri agar memudahkan mereka membayar cicilan atau angsuran oembiayaan tersebut kepada LAZ eL-Zawa. “selama tahun 2016 &amp; 2017 pembiayaan Qordhul Hasan Mahasiswa termasuk dalam kategori lancar dan mencapai target yang ditentukan.karena pembiayaan Qordhul Hasan Mahasiswa tersebut hanya diperuntukan bagi mahasiswa yang benar-benar memiliki usaha. Sehingga pihak peminjam juga lebih mudah untuk melakukan pelunasan angsuranya. Alhamdulillah sampai saat ini Angsuran pinjaman Qordhul Hasan Mahasiswa mengalami kestabilan lagi.”</p>
<p>Integrasi : Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh eL-Zawa?</p>	<p>Bapak Idrus Andy (Bendahara) dan Bapak Afif (staf Umum)</p>	<p>3. Dalam proses sosialisasi <i>Qordhul Hasan</i> UMKM ini pihak eL-Zawa melibatkan masyarakat setempat. “Dana zakat yang disalurkan untuk kepentingan UMKM akan lebih aman jika melibatkan toko masyarakat setempat, yang lebih mengenal nasabah lebih dekat. Kemudian kami melakukan seleksi dan setiap bulanya akan ada pendampingan bagi pemilik UMKM yang mendapat bantuan dana di eL-Zawa. Perlunya pendampingan itu sendiri untuk memberikan pengawasan kepada nasabah agar usaha yang mereka jalankan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pendapatan yang lebih dari sebelumnya.</p> <p>4. Nasabah Pembiayaan <i>Qordhul</i> Mahasiswa, “<i>Qordhul</i> Hasan Mahasiswa lebih diprioritaskan untuk mahasiswa UIN Maliki Malang yang membutuhkan dana untuk menambah modal usaha dan juga yang membutuhkan dana Untuk biaya semester denga jaminan yang mereka berikan seperti IJAZAH, HP, BPKB Motor dan surat” berharga lainnya.mahasiswa yang sudah menerima pembiayaan dari eL-Zawa diberi tugas untuk menjadi Kader El-Zawa dan membantu dalam proses kegiatan eL-Zawa selama mereka menjadi nasabah pembiayaan <i>Qordhul</i> Hasan.</p>

Adaptasi:		
Pendekatan Sumber	Bapak Indrus Andy	<p>3. Target Sumber daya yang menjadi sasaran eL-Zawa dalam Pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> UMKM adalah: “Bahwa pembiayaan Qordhul Hasan UMKM di eL-Zawa hanya diberikan kepada calon nasabah yang berdomisili di kota malang dan benar-benar sudah memiliki usaha sendiri yaitu minimal telah berjalan selama 6 bulan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kredit macet dan memudahkan calon nasabah untuk membayar cicilan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.</p> <p>4. Sumber daya “pembiayaan Qordhul Hasan Karyawan hanya diperuntukan kepada karyawan UIN Malkiki malang yang benar” membutuhkan dana untuk kebutuhan konsumtif dan juga memberikan bantuan dana untuk menunjang kebutuhan karyawan yang membutuhkan dana untuk melanjutkan pendidikan.”</p>
Pendekatan Proses: Bagaimana Prosedur Pengajuan Pembiayaan Qordhul Hasan di LAZ eL-Zawa?	Bapak Idrus Andy (Bendahara) dan Ibu Yarti, Bapak Alex, Mbak Farida dan Mas Azmi (Nasabah Qordhul Hasan)	<p>3. “Bahwa calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Qordhul Hasan di eL-Zawa harus melalui beberapa tahapan prosese, seperti mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang sudah disediakan oleh eL-Zawa dan melengkapi beberapa berkas yang dibutuhkan seperti foto copy KTP dan KK. Setelah berkas diterima oleh pihak eL-Zawa, maka pihak eL-Zawa akan melakukan survei ketempat usaha yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut. Apabila calon nasabah tersebut sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan maka pihak eL-Zawa mencairkan pembiayaan tersebut.</p> <p>4. “Bahwa eL-Zawa merupakan lembaga yang sangat berperan penting untuk perkembangan ekonomi masyarakat, dimana setiap nasabah berhak mendapatkan pinjaman modal dari el-Zawa dengan proses yang cepat dan mudah. Setelah mendapatkan pinjaman modal tersebut nasabah juga akan dibimbing oleh pihak el-Zawa dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dan setelah kami menerima pembiayaan</p>

		tersebut, kami diberi tugas untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kami terhadap dana yang telah diterima.
Pendekatan Sasaran:	Bapak Idrus Andy	2. Selama tahun 2016-2017 pembiayaan Qordhul Hasan Telah Mencapai Sasaran yang telah ditargetkan dalam program kerja LAZ eL-Zawa UIN Maliki Malang. Hal ini dapat dilihat dari target pencapaian tujuan yang diinginkan lembaga bahwa yang menjadi sasaran pembiayaan tersebut yaitu masyarakat yang memiliki usaha dan berdomisili di malang raya, juga Karyawan serta Mahasiswa Uin Maliki Mlang Yang membutuhkan dana untung menunjang kesejahteraan dan biaya pendidikan.



**PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF "EL-ZAWA"**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
 Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 570575, Faks (0341) 570575  
 Website: [www.elzawa.uin-malang.ac.id](http://www.elzawa.uin-malang.ac.id) Email: [uinzelzawa@gmail.com](mailto:uinzelzawa@gmail.com)

SURAT KETERANGAN

Nomor: Un.3.3/TL.01/53/2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Yaqien, M.Pd  
 NIP : 1978 1119 2006 041001  
 Jabatan : Ketua Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa"

menerangkan dengan bahwa:

Nama : ALIA  
 NIM : 14540022  
 Jurusan : Perbankan Syari'ah (S-1)  
 Fakultas : Ekonomi

Telah benar-benar meneliti di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: "*Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Qordhul Hasan Lembaga Amil Zakat dan Wakaf El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.*"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 April 2018



Nurul Yaqien, M.Pd  
 NIP. 1978 1119 2006 041001